

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG KEWENANGAN DAN FASILITASI
PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***

(Studi di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD HABIB RIJAL

NIM 210203110014



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG KEWENANGAN DAN FASILITASI
PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***

(Studi di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD HABIB RIJAL

NIM 210203110014



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG KEWENANGAN DAN FASILITASI FUNGSI
PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF *SIYASAH*
*TANFIDZIYAH***

(STUDI DI PONDOK PESANTREN NAHJATUS SHOLIHIN REMBANG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 November 2024

Penulis,



Muhammad Habib Rijal

NIM. 210203110014

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Habib Rijal, NIM : 210203110014, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG KEWENANGAN DAN FASILITASI FUNGSI
PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF *SIYASAH*
*TANFIDZIYAH***

(STUDI DI PONDOK PESANTREN NAHJATUS SHOLIHIN REMBANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP 196807101999031002

Malang, 29 November 2024

Dosen Pembimbing



Prayudi Rahmatullah, M.HI.

NIP 198507032023211024

PENGESAHAN SKRIPSI

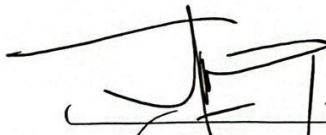
Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Habib Rijal, NIM 210203110014, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

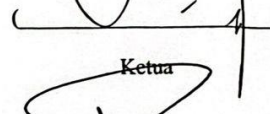
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG KEWENANGAN DAN FASILITASI PONDOK
PESANTREN PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*
(Studi di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dengan Penguji :

1. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001
2. Khairul Umam, S.HI.,M.HI.
NIP. 19900331201608011028
3. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024


Penguji Utama


Ketua


Sekretaris

Malang, 18 Desember 2024


Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Habib Rijal
NIM : 210203110014
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Fasilitas Fungsi Penyelenggaraan Pondok Pesantren Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang).

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 19 Agustus 2024	Membuat outline bab 1-3.	
2.	Rabu, 28 Agustus 2024	Revisi proposal skripsi.	
3.	Rabu, 4 September 2024	Revisi proposal skripsi.	
4.	Kamis, 5 September 2024	ACC Semnar Proposal	
5.	Rabu, 9 Oktober 2024	Revisi setelah Seminar proposal	
6.	Senin, 7 Oktober 2024	Membuat bab 4 dan 5	
7.	Rabu, 6 November 2024	Revisi bab 4 dan 5	
8.	Rabu, 13 November 2024	Revisi judul	
9.	Selasa, 26 November 2024	Revisi abstrak	
10.	Jumat, 29 November 2024	ACC skripsi.	

Malang, 29 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musteh Harry, SH., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AllhamdulillahirabbilAlamin, puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya dan pertolongannya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW harapan besar kita diakui sebagai umatnya di hari akhir kelak. Berkat Rahmat dan hidayah dari Allah SWT sehingga skripsi dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG KEWENANGAN DAN FASILITASI PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang).**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tentu terdapat banyak faktor hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tidak lain karena doa orang tua yang selalu menyertai setiap Langkah. Untuk itu dengan segala hormat dan kasih sayang, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga khususnya kepada Ibu Siti Maemunah dan Bapak Warnadi Yusuf selaku orang tua Penulis.

Bimbingan, arahan, kritik dan masukan yang tidak terlepas dari berbagai pihak juga menjadi salah satu terselesaikannya skripsi ini. Maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M. Hum, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Prayudi Rahmatullah, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Penguji yang telah menyempatkan waktunya pada sidang skripsi yang dilaksanakan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

8. Staf dan Pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih
atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Besar harapan dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa
menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat
bagi orang lain. Sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan maka
penulis meminta maaf yang sebesar besarnya serta tidak menutup pintu
kritik dan saran demi perbaikan yang lebih baik.

Malang, 23 November 2024

Penulis

Muhammad Habib Rijal

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah penulisan dari bentuk Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan yang memuat konsonan arab pada isi pembahasan atau pada daftar pustaka juga menggunakan pedoman transliterasi. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = da
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لَ قَا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î seperti قِيلَ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُونُ

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ

D. Ta’marbûthah (ٔ)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya terdiri dari susunan

mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ.

E. Kata Sandang dan Lafadz Jalalah

Kata sandang berupa “al” (أَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah), maka dihilangkan. Perhatikan contoh dibawah berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhariyi mengatakan.....
2. Al-Ghazâli dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Lâ haula wa lâ qûwata illâ billâh* *Billah azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Secara iumum, semua kata yang berasal dari bahasa Arab harus dibuat menggunakan sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan nama Arab Indonesia atau nama Arab Indonesia, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut. Salah satu kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi di Indonesia, di satu sisi, memperkuat doa di berbagai kantor... Perhatikan ejaan nama “Abdurrahman Wahid” dan “Amin Rais”. Kata “Shalat” ditulis menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun merupakan nama Indonesia dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak perlu ditulis "Abdal-Rahman Wahîd" atau "Amîn Raîs" sebagai ganti "shalât".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
خلاصة	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Definisi Operasional.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31

B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	38
1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin	38
2. Kondisi Pendidikan di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang	41
3. Kantor Bupati Kabupaten Rembang	42
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	48
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Memfasilitasi Fungsi Penyelenggaraan Pondok Pesantren berdasarkan teori tujuan hukum.	48
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Memfasilitasi Fungsi Pendidikan di Pondok Pesantren Perspektif <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	70
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

Tabel 2 : Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin

Gambar 2 : Struktur Organisasi Bagian Hukum

Gambar 3 : Foto wawancara bagian hukum

Gambar 4 : Foto wawancara bagian Kesra

Gambar 5 : Foto Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin

Gambar 6 : Foto Bersama Pengurus Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin

ABSTRAK

Muhammad Habib Rijal 210203110014 2024. **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Fasilitasi Fungsi Penyelenggaraan Pondok Pesantren Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* (Studi di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang).** Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Fasilitasi, ,Pondok Pesantren, *Siyasah Tanfidziyyah*.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren menjadi kebijakan yang berdampak luas di dunia Pendidikan khususnya pada Pesantren di Kabupaten Rembang. Keberlangsungan Peraturan tersebut menjadikan pertanyaan terkait arah dari kebijakan dengan status berlaku tersebut. Mengingat dampaknya yang bermanfaat bagi Pondok Pesantren maka penting untuk diperhatikan terkait pelaksanaan peraturan tersebut.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui terkait arah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dengan status berlaku tersebut.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan proses pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta data sekunder berupa buku ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian serta Jurnal.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa tidak terdapat Peraturan Bupati secara khusus sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 yang menjadi perwujudan dari kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini bertolak belakang dengan nilai dasar pada teori tujuan hukum yang mengutamakan nilai keadilan dan prinsip pemimpin yang adil menurut *siyasah tanfidziyyah*. Secara tidak langsung memang terwujud melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 namun dalam skala umum sehingga belum terdapat Peraturan Bupati secara khusus tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

ABSTRACT

Muhammad Habib Rijal 210203110014 2024. **Implementation of Rembang Regency Regional Regulation Number 8 of 2022 concerning the Authority and Facilitation of the Function of Organizing Islamic Boarding Schools from the Siyasah Tanfidziyyah Perspective (Studies at the Nahjatus Sholihin Rembang Islamic Boarding School).** Constitutional Law Study Program (Siyasah), Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Keywords: Regional Regulations, Facilitation, Islamic Boarding Schools, Siyasah Tanfidziyyah.

The existence of Rembang Regency Regional Regulation Number 8 of 2022 concerning Facilitation of Islamic Boarding School Development is a policy that has a broad impact in the world of education, especially on Islamic boarding schools in Rembang Regency. The sustainability of this regulation raises questions regarding the direction of the policy with this valid status. Considering its beneficial impact on Islamic boarding schools, it is important to pay attention to the implementation of these regulations.

The aim of the research is to find out the direction of implementation of Rembang Regency Regional Regulation Number 8 of 2022 concerning Facilitation of Islamic Boarding School Development with this valid status.

The research method in this thesis is empirical juridical with a sociological juridical approach. With the data collection process through observation, interviews and documentation as well as secondary data in the form of scientific books, theses, research reports and journals.

The research results show that there is no specific Regent Regulation as a follow-up to Regional Regulation Number 8 of 2022 which is a manifestation of the authority of the Regional Government. This is in contrast to the basic values in the theory of legal objectives which prioritize the value of justice and the principles of fair leadership according to siyasah tanfidziyah. Indirectly, this is realized through Regent's Regulation Number 3 of 2024, but on a general scale, there is no specific Regent's Regulation regarding Facilitation of Islamic Boarding School Development.

خلاصة

محمد حبيب رجال 210203110014 2024. تنفيذ لائحة ريمبانج ريجنسي الإقليمية رقم 8 لعام 2022 بشأن سلطة وتسهيل وظيفة تنظيم المدارس الداخلية الإسلامية من منظور السياسة التنفيذية (دراسات في مدرسة هضبة شوليهين ريمبانج الإسلامية). برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: براودي رحمة الله، الماجستي

الكلمات المفتاحية: الأنظمة الإقليمية، التيسير، المدرسة الداخلية الإسلامية، سياسة تنفيذية

إن وجود لائحة ريمبانج ريجنسي الإقليمية رقم 8 لعام ٢٠٢٢ بشأن تسهيل تطوير المدارس الداخلية الإسلامية هي سياسة لها تأثير واسع في عالم التعليم، وخاصة على المدارس الداخلية الإسلامية في ريمبانج ريجنسي. تثير استدامة هذه اللائحة تساؤلات بشأن اتجاه السياسة مع هذا الوضع الصحيح. ونظراً لأثرها المفيد على المدارس الداخلية الإسلامية، فمن المهم الاهتمام بتنفيذ هذه اللوائح.

المهدف من البحث هو معرفة اتجاه تنفيذ لائحة ريمبانج ريجنسي الإقليمية رقم ٨ لعام ٢٠٢٢ بشأن تسهيل تطوير المدارس الداخلية الإسلامية بهذه الحالة الصالحة.

منهج البحث في هذه الرسالة هو قانوني تجريبي ذو منهج قانوني اجتماعي. مع عملية جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق بالإضافة إلى البيانات الثانوية في شكل كتب علمية وأطروحات وتقارير بحثية ومجلات.

تظهر نتائج البحث أنه لا توجد لائحة ريجنسي محددة كمتابعة لللائحة الإقليمية رقم ٨ لعام ٢٠٢٢ والتي تعد مظهراً من مظاهر سلطة الحكومة الإقليمية. وهذا يتناقض مع القيم الأساسية في نظرية الأهداف القانونية التي تعطي الأولوية لقيمة العدالة ومبادئ القيادة العادلة وفقاً لسياسة التنفيذ يتم تحقيق ذلك بشكل غير مباشر من خلال لائحة ريجنسي رقم ٣ لعام 2024، ولكن على نطاق عام، لا توجد لائحة ريجنسي محددة فيما يتعلق بتيسير تطوير المدارس الداخلية الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia diciptakan tidak hanya hadir lalu meninggal. Manusia dilahirkan melalui proses yang Panjang agar manusia dapat berpikir. Sesuai Surah Al Alaq seruan untuk membaca. Hal ini menandakan bahwa melalui membaca akan membuka pikiran kita untuk menambah wawasan dalam hal ini adalah belajar. Dengan belajar maka seseorang akan megerti makna dari kehidupan yang sesungguhnya.

Setiap manusi berhak untuk mendapatkan Pendidikan yang seluas luasnya. Pasal 31 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Kebebasan dalam memperoleh Pendidikan Dimana saja dan melalui sistem apa saja menjadi kesempatan bagi seluruh warga negara dalam konteks Pendidikan. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi manusia secara holistik.¹

Pendidikan adalah proses dari individu untuk kegiatan sosialnya dengan bermacam adat dan budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi.² Pendidikan nasional yang menekankan pada keimanan dan ketakwaan serta membentuk karakter moral yang dicita citakan adalah landasan dalam konteks

¹ Sheilatul Aulia, *Pendidikan Berkualitas Untuk Semua : Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan*, Jurnal Imliah Multidisiplin, 2024, 314.

² Muhtarom, *isu-isu kontemporer* (Kudus : Maktabah, 2018), 6.

moralitas. Berdasarkan kata kebebasan dalam rangka memperoleh Pendidikan, di Indonesia sistem sekaligus lembaga Pendidikan yang sangat familiar di berbagai wilayah di Indonesia adalah pesantren. Pesantren berasal dari kata santri dengan tambahan kata depan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal santri.³ Pesantren pada dasarnya adalah asrama Pendidikan Islam tradisional Dimana para siswa atau dikenal santri belajar dibawah naungan guru atau dikenal dengan kyai.⁴ Pesantren merupakan Lembaga yang di dalamnya dipimpin oleh seorang kyai dan terdapat beberapa tingkata kelas dalam sistem Pendidikanya.

Seiring perkembangan zaman, pesantren yang disebutkan dalam pengertian sebelumnya, lahir pesantren dalam konsep modern. Konsep yang menggeser antara mode salafi (kuno) menuju Khalafi (modern) ini adalah perwujudan dari dinamikan perkembangan Pendidikan di Indonesia. Pendidikan pesantren pada dasarnya bertujuan untuk membentuk mental dan moral bagi penerus bangsa agar senantiasa tetap berpegang teguh pada nilai nilai sesuai dengan syariah Islam. Secara yuridis definisi pondok pesantren menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren adalah Lembaga yang berbasis Masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi Masyarakat Islam dan/atau Masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt , menyampaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil’alamin* yang tercermin dari sikap

³ Zamakhsari Dofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 18.

⁴ Herman, “Sejarah Pesantren di Indonesia”, *Tadrib*, 4 No. 2, 2013 : 50.

rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui Pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵. Dan pada praktiknya pesantren tidak hanya mengembangkan nilai nilai spiritualitas keislaman saja, Pemahaman pengetahuan umum, pengabdian kepada Masyarakat dan penguatan keterampilan adalah beberapa tujuan pesantren yang telah ada dan dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk memperoleh Pendidikan yang seluas luasnya dalam konteks pesantren, maka Pemerintah Kabupaten Rembang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren. Dalam hal pembagian kewenangan dari pusat kepada daerah maka Undang Undang sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, pemerintah daerah mendapatkan hak untuk memberikan fasilitas kepada peserta didik atau santri dalam proses Pendidikan. Terdapat pengertian mengenai kata fasilitas yaitu memberikan fasilitas kepada pesantren guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi fungsi yang diemban oleh pesantren baik yang bersifat materiil maupun non materiil⁶.

Fasilitas di sini mengandung makna bahwasanya pesantren dibawah naungan kyai mendapatkan sarana dalam proses pembelajaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Namun perlu diketahui lebih mendalam

⁵ Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 191.

⁶ Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 8.

bahwasanya pembentukan peraturan daerah ini dilandasi oleh beberapa tujuan menurut pasal 4 Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 tujuannya ialah :

Pertama, Menunjang Pencapaian Pendidikan Nasional. Menunjang Pendidikan nasional berarti memberi kontribusi aktif kepada negara dalam konteks pesantren termasuk sistem dan metode yang terdapat di dalam pesantren. Beberapa aspek yang menjelaskan makna tentang menunjang termasuk di dalamnya adalah mendukung kurikulum dan standart Pendidikan, mengintegrasikan nilai nilai nasional dengan nilai keislaman serta mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal.

Kedua, Menunjang Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah. Dalam rangka Pembangunan sumber daya manusia yang baik dan sesuai amanah konstitusi maka sebagai Masyarakat harus menyumbang dalam bentuk dukungan dan kontribusi aktif untuk menyelesaikan program program pemerintah yang telah atau sedang dilaksanakan.

Ketiga, Menunjang Penyelenggaraan Pesantren dalam Melaksanakan Fungsi Pendidikan, Fungsi Dakwah dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat. Pemberian kontribusi aktif dalam pemerintahan mencakup beberapa aspek yang menunjukkan bahwa pesantren memiliki kontribusi sesuai dengan fungsi tersebut.

Keempat, Menunjang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan sosial,

ekonomi, dan budaya suatu masyarakat. Dan yang kelima adalah mendukung Pemberdayaan Masyarakat.

Melihat tujuan dari Pemerintah Kabupaten Rembang yang cukup spesifik, dalam Perda yang dimaksud, maka dari tujuan tersebut melahirkan maksud dan bentuk kontribusi pemerintah untuk membantu pesantren. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Pasal 6 Perda Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan “Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi Pendidikan, fungsi dakwah, maupun fungsi pemberdayaan Masyarakat”.

Pertama, Fungsi Pendidikan, Pada dasarnya pondok pesantren diberikan kewajiban untuk melaksanakan dan memberikan pendidikan kepada santri sehingga fungsi pesantren pada sisi pendidikan dapat tercapai. Hal ini tentu berkaitan dengan hak yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia⁷. Fungsi utama pesantren pada dasarnya adalah menyelenggarakan Pendidikan. Dalam memberikan kontribusi fungsi Pendidikan berarti penyediaan fasilitas berupa

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.

buku buku dan fasilitas yang memadai, sarana yang baik dan tenaga pengajar yang berkompeten.

Kedua, Fungsi Dakwah. Dukungan dalam fungsi dakwah berarti dalam menjalankan fungsinya pesantren diberikan kesempatan dan ruang untuk menyelenggarakan pengajian dan kajian Islam. Selain itu penting untuk memberikan dorongan dan dukungan kepada tenaga dakwah yang dikeluarkan dari pihak pesantren. Disamping itu dakwah memiliki fungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, menghibur dan mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah swt dan berperilaku baik.

Ketiga, Fungsi Pemberdayaan Masyarakat. Pondok pesantren dengan kualitas yang baik tentu akan berdampak positif terhadap lingkungan masyarakat. Artinya peran pondok pesantren dalam menguatkan santri menjadi titik krusial yang perlu diperhatikan. Hal ini sejalan dengan prinsip Pasal 3 huruf a Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup⁸ Dalam hal ini kesejahteraan lebih mengacu kepada pemberdayaan santri yang berarti Pembangunan dan hakikat Pembangunan yang sesungguhnya adalah Pembangunan santri sebelum terjun di dalam masyarakat. Dengan kata lain memberdayakan santri berarti

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009.

mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi santri di segala bidang kehidupan⁹.

Lebih lanjut dijelaskan di dalam pasal 7 ayat (1) pada perda tersebut yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren, masjid atau musala Pesantren, dan ruang belajar Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Pasal 7 ayat (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengadaan baru atau perbaikan dari yang sudah ada. Serta fasilitas lain di dalam pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas berupa buku/kitab referensi, beasiswa santri, pendidik dan tenaga kependidikan, insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan, bantuan operasional pesantren¹⁰. Namun Pondok Pesantren yang terdapat di wilayah hukum Kabupaten Rembang menjadi pesantren yang akan dikaji terkait fasilitas sesuai amanat Undang Undang maupun Peraturan Daerah. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin yang terletak di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin merupakan sebuah lembaga Yayasan yang di dirikan oleh Alm KH. Muhammad Mudawam Fadlullah sebagai peletak pondasi pertama. Yayasan ini merupakan sebuah Lembaga

⁹ Onny. S. Prijiono, "Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya", Jakarta: CSIS, 1996 : 97

¹⁰ Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 8.

pendidikan yang terdiri madrasah diniyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah Aliyah¹¹. Dalam Konsep pemenuhan fungsi sebelumnya oleh pemerintah daerah, tiga fasilitasi dalam bentuk pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Masyarakat yang belum terpenuhi secara maksimal menjadi titik berat permasalahan pada pasal 6 Perda tersebut. Jika membahas fungsi, tentunya terdapat manfaat yang terkandung di dalamnya. Namun hal ini menjadi keterbalikan dari fungsi. Dalam arti perda tersebut dipertanyakan arah pelaksanaannya tentang dampak yang signifikan dalam konteks fungsi Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Masyarakat.¹²

Pemahaman tentang fungsi Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan berbasis Islam terletak pada kesiapan pesantren dalam menyiapkan Pendidikan dengan mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan Pendidikan yang sangat dinamis sangat memungkinkan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Pasal 16 angka 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren pada ayat 1 menyatakan bahwa fungsi Pendidikan pesantren bertujuan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman¹³. Hal ini tentu dikaitkan dengan fasilitas yang dimaksud di dalam peraturan daerah ini.

Teori tujuan hukum yang dikenalkan oleh Gustav Radbruch menjadi teori yang memiliki keterkaitan antara implementasi pasal 6 Peraturan Daerah

¹¹ <https://nahjatussholihin.com/>

¹² Muhammad Roiq Fuady, wawancara, Rembang, 28 Agustus 2024.

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2019.

Kabupaten Rembang Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Teori tujuan hukum berupa kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Pada pelaksanaannya tiga nilai dasar tersebut harus memiliki skala prioritas. Gustav sendiri menyatakan bahwa kepastian itu merupakan produk dari perundang undangan¹⁴. Dalam kaitannya Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah yang memiliki implikasi berupa kepastian hukum, dan kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya¹⁵. Hal ini artinya produk hukum daerah tersebut juga harus memiliki keadilan dan kemanfaatan.

Berangkat dari Permasalahan yang terjadi di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin terkait arah dari pelaksanaan fungsi pendidikan sesuai pasal 6 Peraturan Daerah, Implementasi pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 dipertanyakan terkait arah perjalanannya dan sampai di titik mana peraturan ini berjalan dengan status berlaku tersebut. Namun tidak terlepas dari bahan penelitian kali ini adalah dengan menggunakan pandangan dari *siyasah tanfidziyah*.

Permasalahan di *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah sebuah pelaksanaan dari peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan. *Siyasah tanfidziyah* bagian *fiqh siyasah* yang pada dasarnya membahas terkait konsep konsep kenegaraan Islam termasuk konstitusi di dalamnya. lebih luas lagi bahwa pada dasarnya *siyasah tanfidziyah* membahas mengenai konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan simbiosis antara pemerintah dan warga negara serta hak

¹⁴ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012 : 12.

¹⁵ Lon L. Fuller, The Morality of Law (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964 : 54-58.

hak yang wajib dilindungi. Tidak lain dan tidak bukan penyusunan peraturan perundang undangan bertujuan untuk kepentingan manusia dan dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan Masyarakat¹⁶.

Dalam penjelasan lebih lanjut lebih tepatnya *siyasah tanfidziyah* membahas tentang kaidah dasar yang mengatur hubungan antar sesama Masyarakat dan kerja sama dalam sebuah negara. Berangkat dari regulasi dasar hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang kemudian disebutkan oleh Abdul Wahhab Khallaf tentang prinsip prinsip dalam Islam yang terkandung di dalam perumusan Undang Undang dasar menjamin hak asasi manusia dan persamaan hak di atas hukum tanpa membeda bedakan stratifikasi sosial¹⁷. Ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* meliputi imamah, hak dan kewajibanya, tentang rakyat, statusnya dan hak haknya dalam hal perundang undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai pokok pokok ajaran agama dan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. Keterkaitan *siyasah tanfidziyah* dengan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren berbanding lurus dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Melalui peraturan Daerah tersebut dan tentunya dengan kacamata *siyasah tanfidziyah* sejauh mana peraturan ini berlaku, bermanfaat dan memberi keadilan.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi", Jakarta: Rajawali Pers, 2013 : 41

¹⁷ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 177

Dari pernyataan dan permasalahan yang terjadi dapat dikaitkan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan santri dengan mengacu pada Pasal 6 sebagai fungsi penyelenggaraan dan pasal 7 sebagai bentuk dari fungsi penyelenggaraanya.

Maka atas latar belakang ini, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Dan Fasilitas Pondok Pesantren Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang) karena implementasi atau penerapan adalah proses penegakan hukum dan pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya¹⁸ dan menjadi hal penting dalam penelitian ini dalam konteks Kabupaten Rembang yang memiliki banyak pesantren Dimana sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah akan berdampak sangat signifikan terhadap Masyarakat dalam beberapa sisi termasuk Pendidikan dalam konteks pesantren termasuk di dalamnya mengenai sejauh mana perda tersebut berpengaruh terhadap pesantren dan Masyarakat luas.

B. Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas melebihi dari pembahasan yang dimaksudkan peneliti maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian hanya pada Pasal 6 dan Pasal 7. fungsi penyelenggaraan pondok pesantren difokuskan pada pendidikan.

¹⁸ Ishaq,” Dasar-dasar Ilmu Hukum”, Jakarta : Sinar Grafika, 2008 : 244.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Memfasilitasi Fungsi Penyelenggaraan Pondok Pesantren berdasarkan teori tujuan hukum?
2. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Memfasilitasi Fungsi Pendidikan di Pondok Pesantren Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Memfasilitasi Fungsi Penyelenggaraan Pondok Pesantren berdasarkan teori tujuan hukum.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Memfasilitasi Fungsi Pendidikan di Pondok Pesantren Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dari sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Rembang dalam membuat kebijakan. Termasuk untuk mengetahui sejauh mana sebuah peraturan berdampak luas terhadap Masyarakat atau bahkan tidak memiliki implikasi positif dari berbagai sisi.

2. Manfaat Praktis

Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang unggul yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam konteks pesantren tidak hanya di Kabupaten Rembang namun di wilayah lain di seluruh Indonesia.

F. Definisi Operasional

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan di Tingkat daerah yang dibentuk oleh DPRD yang kemudian disahkan oleh Bupati di daerah administratif tertentu. ¹⁹ Prof Jimly Asshiddiqie bahwa perda adalah sebagai bentuk aturan pelaksana dari undang undang sebagai

¹⁹ Suka Prayitno, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* , Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, 2017 : 111.

peraturan yang lebih tinggi. Pada dasarnya pelaksanaan peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan dan mengkondisikan urusan di daerahnya masing masing.

2. Fasilitasi

Fasilitasi berasal dari kata “fasilitas” yang berarti sarana yang memudahkan atau melancarkan dalam suatu aspek tertentu²⁰. Terdapat tambahan huruf “I” yang menunjukkan bahwa terdapat subjek yang memberikan fasilitas. Fasilitasi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan sarana tertentu untuk memudahkan dan mewujudkan tujuan tertentu.

3. Pondok Pesantren

Pesantren adalah Lembaga keagamaan dalam hal ini adalah agama islam yang mengajarkan tentang nilai nilai keislaman dan tentunya menyebarkan agama Islam dengan metode tertentu Dimana siswa yang tinggal di dalam pesantren dinamakan santri. Santri yang belajar di pesantren dibawah naungan Kyai dalam melakukan proses pembelajaran termasuk beribadah dan kegiatan keagamaan yang lain²¹.

4. *Siyasah Tanfidziyah*

Sebagai bagian dari *fiqh siyasah*, *siyasah tanfidziyah* merupakan konsep dalam ketatanegaraan perspektif Islam yang

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²¹ Zamakhsyari Dhoifier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3S, 2011), 79.

membahas tentang pelaksanaan dari sebuah peraturan perundang-undangan. “siyasah” memiliki makna mengatur atau mengurus²². Sedangkan tanfidziyah memiliki makna prinsip-prinsip dasar pelaksanaan peraturan di dalam suatu pemerintahan²³. Sehingga dalam arti yang lebih singkat bahwa *Siyasah Tanfidziyyah* adalah bagian eksekutif dalam ketatanegaraan Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Secara umum pada BAB 1 menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang sedang terjadi, rumusan masalah yang konkrit. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang masih sejalan dengan penelitian ini dan kajian teori yang digunakan sebagai dasar yang meliputi konsep siyasah dusturiyah dan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch.

²² Toha Andiko, —Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern, *l Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016): 12,

²³ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

BAB III Metode Penelitian

Metodologi di dalam penelitian ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan termasuk di dalamnya adalah jenis penelitian, sumber data penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini membahas mengenai pelaksanaan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di pesantren Kabupaten Rembang ditinjau dari siyasah dusturiyah.

BAB V Penutup

Bab penutup memuat tentang Kesimpulan dan saran yang di dapatkan dari hasil dan pembahasan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, tentu terdapat penelitian terdahulu yang telah dikaji. Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian yang relevan dengan tema peneliti. Substansi yang berbeda menjadi dasar bagi peneliti untuk membuat tulisan ini. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum :

1. Penelitian pertama ditulis oleh Yeni Ambar Wati mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung dengan judul tesis “Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren Di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang Undang Tentang Pesantren”²⁴

Tesis yang ditulis dengan dua rumusan masalah yakni tentang bagaimana kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas pengembangan pesantren berdasarkan undang undang tentang pesantren dan apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten Grobogan dalam memberikan fasilitas pengembangan pesantren serta solusinya.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif, tentu terdapat persamaan dan perbedaan. Tesis ini menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dalam

²⁴ Yeni Ambar Wati, *Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren Di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang Undang Tentang Pesantren*, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

konteks Undang Undang Pesantren berupa penyelenggaraan fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.

Meskipun sekilas terlihat hampir sama dengan skripsi ini perbedaan yang terlihat adalah jika di daerah yang tertulis di dalam tesis tersebut yakni Grobogan belum terdapat payung hukum yang kuat. Artinya Kabupaten Grobogan tidak memiliki peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan pesantren. Dan jika di dalam skripsi ini sudah terdapat payung hukum yang jelas. Dan di tesis tersebut tidak dikaitkan dengan pandangan teori sedangkan di skripsi ini dikaitkan dengan perspektif *siyasah tanfidziyah*.

Hasil dari tesis ini adalah pemerintah harus memberikan bantuan di pesantren di Kabupaten Grobogan dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang Pesantren tentang penyelenggaraan fungsi pesantren yaitu fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan Masyarakat. Pada kenyataannya belum ada payung hukum peraturan daerah yang kuat sebagai dasar bagi pesantren untuk mendapat bantuan dari pemerintah daerah.

2. Penelitian oleh Irvan Setiawan dengan judul skripsi “Implementasi Pasal 11 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung”.²⁵

Fokus permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana implementasi Pasal 11 Undang undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren di ma’had

²⁵ Irvan Setiawan, *Implementasi Pasal 11 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung*, 2024

al jami`ah UIN Raden Intan Lampung dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris

Hasil yang dapat ditarik pada skripsi ini pada dasarnya implementasi Pasl 11 Undang Undang Pesantren sudah berjalan dengan baik di Ma'had UIN Al-Jami'ah Raden Intan Lampung. Namun terdapat beberapa indikator yang belum berjalan secara maksimal karen terdapat kendala di dalamnya. Sedangkan jika ditinjau dari segi siyasah tanfidziyah sudah berjalan dengan baik namun terdapat bebrapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal.

3. Penelitian ketiga oleh Farhan Alfaidz Yusuf dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”²⁶ dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana implementasi pasal 40 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di pesantren terkait dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal tersebut.

Jika dilihat dari isinya, skripsi ini meneliti tentang salah satu fungsi penyelenggaraan pesantren yaitu fungsi dakwah. Pada kenyataanya

²⁶ Farhan Alfaidz Yusuf, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*, 2024.

implementasi pasal 40 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren telah berjalan dengan sesuai. Hal ini dapat dibuktikan dengan metode dan system dakwah di pesantren terkait. Serta jika tinjauan dari siyasah tanfidziyyah sudah terdapat kesesuaian dengan Pasal 40 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

4. Penelitian oleh Dairani dengan judul jurnal “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Salafiyah Syafi’iyah Situbondo”²⁷ dengan rumusan masalah Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam memberikan layanan fasilitas terhadap penyelenggaraan PP Salafiyah Syafi’iyah Situbondo. Dan yang kedua terkait dengan bentuk Implementasi dan tantangan UU Pesantren di PP Salafiyah Syafi’iyah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Jurnal ini membahas tentang optimalisasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Dalam perkembangannya jurnal ini menitikberatkan kepada pemerintah daerah situbondo yang belum membuat peraturan daerah sebagai payung hukum yang kuat bagi pesantren di daerah Situbondo

Selain itu jurnal ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengkaji peraturan perundang undangan terkait dan dihubungkan dengan

²⁷ Dairani, *Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Salafiyah Syafi’iyah Situbondo*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol.1, No.4 November 2023.

tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo.

Hasil dari penelitian ini adalah pada dasarnya pemerintah daerah Situbondo telah melakukan sesuai dengan amanat Undang Undang yakni dibuktikan dengan Pembangunan wisata religi dan pengembangan SDM. Namun terdapat hal yang kurang yaitu Ketika jurnal ini dilakukan masih belum ada peraturan daerah situbondo yang kuat sebagai payung hukum.

5. Penelitian oleh Panut dengan judul jurnal “Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren”²⁸ memiliki bebrapa persamaan dan perbedaan.

Jurnal ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pesantren jika ditinjau dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif pada tempat penelitian di pondok pesantren salafiyah yang sudah maju dan pondok pesantren salafiyah yang belum maju.

Hasil yang dapat dilihat dari jurnal ini adalah terdapat perbedaan yang cukup mendalam yang secara spesifik. Pada dasarnya pelaksanaan Undang Undang tentang Pesantren telah berjalan dengan baik namun terdapat perbedaaan pada pondok pesantren salafiyah yang hamper tidak ditemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan Pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana dan pembiayaan. Berbeda halnya dengan

²⁸ Panut, *Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 816-828.

pesantren salafiyah yang belum maju, masih ditemukan banyak permasalahan terkait tiga aspek tersebut.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya maka terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi dasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Yeni Ambar Wati	“Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren Di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang Undang Tentang Pesantren”	Tesis Universitas Islam Sultan Agung, 2023	Persamaan skripsi penulis dengan skrip tersebut adalah sama sama membahas tentang fasilitas pengembangan pesantren	Pada penelitian terdahulu tidak dikaitkan dengan pandangan siyasah tanfidziyah dan dasar hukum yang digunakan adalah Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, sedangkan di penelitian ini menggunakan pandangan <i>siyasah tanfidziyah</i> dan dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah.
2	Irvan Setiawan	“Implementasi Pasal 11 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung”	Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024	Membahas tentang kewajiban pemerintah memfasilitasi pesantren di beberapa aspek.	Pada penelitian terdahulu ini dikaitkan dengan <i>fiqh siyasah</i> , dasar hukumnya adalah pasal 11 Undang Undang Pesantrenn sedangkan di penelitian ini dikaitkan dengan <i>siyasah tanfidziyah</i> dan dasar hukumnya adalah Pasal 6 Peraturan Daerah.

3	Farhan Alfaidz Yusuf	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024	Membahas tentang salah satu fungsi penyelenggaraan pesanten dalam konteks fasilitasi pengembangan pesantren	Pada penelitian terdahulu ini dikaitkan dengan fiqh siyasah, dasar hukumnya adalah pasal 40 Undang Undang Pesantren dalam lingkup fungsi dakwah saja sedangkan di penelitian ini dikaitkan dengan siyasah tanfidziyah dan dasar hukumnya adalah Pasal 6 Peraturan Daerah tentang fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
4	Dairani	“Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Salafiyah Syafi’iyah Situbondo”	Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Universitas Ibrahimy, 2023	Persamaan pada penelitian ini terleka pada keharusan pemerintah daerah untuk memperhatikan pondok pesantren dalam bidang fasilitas pengembangan	Penelitian terdahulu ini belum terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang fasilitasi pengembangan pesantren dan di dalam jurnal ini tidak terdapat pandangan atau perspektif lain sebagai dasar teori sedangkan di penelitian skripsi ini sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang fasilitasi pengembangan pesantren dan juga di dalam skripsi ini menggunakan pandangan <i>siyasah tanfidziyah</i> sebagai dasar teori.
5	Panut, Giyoto dan Yusuf Rohmadi	“Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan	Jurnal Ilmiah, 2021	Persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus pemerintah dalam memberikan fasilitas	Pada penelitian terdahulu dasar hukum yang digunakan adalah Undang Undang Pesantren dan tidak terdapat pandangan lain sebagai acuan sedangkan di skripsi ini

		Pondok Pesantren”		pengembangan pesantren	menggunakan dasar hukum peraturan daerah dan menggunakan pandangan siyasah tanfidziyah.
--	--	-------------------	--	------------------------	---

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dari lima penelitian terdahulu yang peneliti rangkum terdapat persamaan di beberapa aspek seperti maksud dan tujuan, namun setiap penelitian memiliki ciri yang berbeda. Di dalam penelitian ini lebih fokus terhadap penerapan Peraturan Daerah di Kabupaten Rembang yang sudah berlaku terkait fasilitasi pengembangan pesantren ditinjau dari segi *siyasah tanfidziyah*.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori siyasah tanfidziyah dan teori tujuan hukum.

1. Teori Tujuan Hukum

Sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch ²⁹yaitu terdiri atas Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sebuah hukum dapat dikatakan berhasil apabila telah memenuhi ketiga unsur tersebut. Kepastian akan mencapai keadilan dan keadilan akan mencapai kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut bersinergi dan saling berkaitan nsatu sama lain. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat, hukum itu memiliki kepastian

²⁹ Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Karyakaryanya tentang filsafat hukum, di antaranya yaitu “Rechtsphilosophie” atau Filsafat Hukum Tahun 1932 dan telah diterjemahkan dalam berbagai Bahasa.

hukum jika adil dan bermanfaat dan hukum itu bermanfaat jika memiliki adil dan memiliki kepastian hukum³⁰

Keadilan sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa menjadi poin yang sangat penting terhadap perkembangan negara. Semangat keadilan tentu akan mewarnai kemanfaatan hukum.

Teori yang dikemukakan oleh Gustav memiliki tiga nilai dasar hukum antara lain :

1. Keadilan

Radbruch menempatkan nilai keadilan sebagai nilai tertinggi di dalam teori ini. Dia berpendapat bahwa hukum harus menciptakan keadilan hukum bagi seluruh Masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah tidak sebatas semua individu setara di depan hukum, namun pemenuhan hak kepada seluruh individu di suatu negara harus merata. Berangkat dari peristiwa Sejarah dibawah kekuasaan nazi yang membenarkan Tindakan kejam atas nama hukum, radbruch menempatkan nilai keadilan sebagai prioritas utama.³¹

2. Kepastian hukum

Pada dasarnya nilai kepastian hukum terletak pada peraturan itu sendiri, prinsip yang jelas dan konsisten. Radbruch berpendapat bahwa jika tidak terdapat kepastian hukum maka Masyarakat tidak akan tahu

³⁰ Inge Dwisivimiar, *Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, 52

³¹ Abdul Aziz Nasihudin, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana: Purwokerto, 2024, 12.

tentang hukum yang boleh dilaksanakan dan boleh untuk ditinggalkan.³²

3. Kemanfaatan

Nilai kemanfaatan sebagai indikator dari sebuah perjalanan hukum. Pada dasarnya sebuah hukum dapat dikatakan berhasil jika memiliki nilai manfaat. Radbruch berpendapat bahwa hukum yang baik akan melahirkan nilai positif dalam hal ini adalah kesejahteraan sosial, Namun dia juga berpendapat untuk tidak mengorbankan nilai keadilan dan kepastian agar nilai kemanfaatan tercapai³³

Teori tujuan hukum memiliki implikasi kuat terhadap perkembangan hukum modern karena dihubungkan dengan nilai nilai moral dan etika. Secara garis besar menurut teori ini hukum tidak hanya diciptakan mengubah perilaku namun juga sarana dalam mencapai tujuan kesejahteraan.

Teori ini mengajarkan kepada pembentuk undang undang dan penegak hukum untuk selalu mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dari undang undang tersebut serta memastikan produk hukum yang diciptakan memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan dengan menempatkan urutan prioritas.³⁴

Teori ini sangat tepat untuk digunakan menganalisis bagaimana sebuah peraturan perundang undangan dalam hal ini adalah Peraturan

³² Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Jakarta :2021. 137.

³³ Abdul Aziz Nasihudin, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana: Purwokerto, 2024,13.

³⁴ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1, 150.

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren untuk melihat bagaimana kewajiban pemerintah dalam memberikan dukungan serta melihat pada fokus nilai keadilan dan kemanfaatan.

2. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah adalah cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas ketatanegaraan dengan fungsi khusus pada pelaksana dari sebuah peraturan perundang undangan dalam perspektif Islam. Karena lingkup yang begitu luas maka siyasah dibatasi hanya pada pelaksanaan perundang undangan saja terkait hal ihwal di sebuah negara dari kesesuaian dari segi prinsip agama dan realisasi manusia dalam mewujudkan kebutuhannya.³⁵ Beberapa lingkup yang dibahas adalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat, statusnya dan hak haknya³⁶.

Secara Bahasa *siyasah* berasal dari kata *sasa yasusu siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Dapat dipahami dari segi Bahasa tersebut maka siyasah berarti kebijakan yang diciptakan pemerintah untuk mencapai sesuatu.³⁷ Dalam mewujudkan kemaslahatan, tentu peraturan tersebut harus memenuhi dua unsur yakni pemerintah yang telah melaksanakan kewajibannya dan rakyat yang telah terpenuhi haknya.

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, 73.

³⁶ Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern", 12.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

Pada prinsipnya *siyasah tanfidziyah* membahas tentang hubungan antara pemerintah di satu sisi dan Masyarakat atau rakyat di sisi yang lain. Hubungan yang di terjadi di dalam sebuah negara tentu merupakan sebagai akibat hukum yang diciptakan oleh pemerintah itu sendiri termasuk pembuatan kebijakan yang berdampak luas terhadap Masyarakat. Perumusan prinsip prinsip dasar peraturan dalam konteks siyasah tentu tidak dapat terlepas dari latar belakang Sejarah di suatu negara sehingga menciptakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan dan tentu sejalan dengan nilai nilai jiwa dan di suatu negara.

Siyasah tanfidziyah merupakan bidang eksekutif di dalam ketatanegaraan Islam. Pada dasarnya di dalam pemerintahan Islam eksekutif akan di kepalai oleh seorang ulul amri atau biasa disebut dengan khalifah. Secara garis besar tugas utama bagi eksekutif adalah melaksanakan peraturan yang sebelumnya dibuat oleh Lembaga legislative. Sebagai Lembaga pelaksana tentu harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat, baik itu peraturan yang bersifat nasional atau bahkan peraturandalam skala luar negeri. Meskipun dalam skala yang luas dan spesifik ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* dapat dikelompokkan sebagai berikut :³⁸

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasanya
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibanya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak haknya.

³⁸ Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern", II 12.

4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wazirah* dan perbandinganya.

Tujuan syariat Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat. Tentu untuk menciptakan kemaslahatan tersebut harus memiliki pemerintah yang kuat. Secara sistematis, kekuasaan eksekutif harus memahami nilai nilai konstitusi agar pelaksanaan peraturan perundang undangan sesuai dengan nilai dan jiwa bangsa.

Teori *siyasah tanfidziyah* mengkhususkan pada sisi pengaturan, sehingga T.M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa objek kajian *Siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash nash yang merupakan syariah „amah yang tetap. Sehingga dalam hal ini T.M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal membagi siyasah dalam delapan kelompok ³⁹:

1. Politik pembuatan perundang undangan
2. Politik hukum
3. Politik peradilan
4. Politik moneter/ekonomi

³⁹ T.M. Hasbi Al-Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar‘iyah (Yogyakarta: Madah, t.Th.),28

5. Politik administrasi
6. Politik hubungan internasional
7. Politik pelaksanaan perundang undangan
8. Politik peperangan.

Konsep *Siyasah Tanfidziyah* sangat tepat digunakan untuk melihat titik berlakunya sebuah undang undang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren yang disesuaikan dengan prinsip pelaksanaan peraturan perundang undangan. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang pemimpin diwajibkan untuk berlaku adil terhadap rakyatnya sebagaimana yang tercantum di dalam Al Quran Surah Shad ayat 26 : ⁴⁰

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

Artinya : *“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”*

⁴⁰ Rahma Ambar, “Surat Shad : Bacaan lengkap, Tafsir dan Asbabunnuzul”, Detik.com, 15 Desember 2023, diakses 18 November 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7091395/surat-sad-ayat-26-bacaan-lengkap-tafsir-dan-asbabun-nuzul>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah komponen vital dalam proses penelitian yang memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris. Atau bisa dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*). Dimana jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, Masyarakat, Lembaga hukum dalam Masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau Masyarakat, organisasi atau Lembaga hukum dalam kaitanya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

Karena jenis penelitian ini adalah empiris maka pendekatan yang sesuai dengan permasalahan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diciptakan adalah kritik terhadap kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang fasilitasi pengembangan pesantren. Dalam prakteknya bagaimanapun juga hukum selalu berbenturan dengan individu dan Masyarakat. Sehingga sebuah

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 80.

hukum dapat dinilai bekerja atau tidak dapat dilihat dari realitas yang terjadi di dalam Masyarakat.⁴²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam memperoleh informasi berupa data yang nantinya akan diolah secara sistematis. Adapun Lokasi pada penelitian ini adalah di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan

Alasan peneliti memilih pesantren ini karena pesantren ini merupakan pesantren yang belum mendapatkan fungsi Pendidikan pada Peraturan Daerah Rembang.⁴³ Dan Lokasi kedua adalah bagian hukum pada kantor Bupati Kabupaten Rembang.alasan pemilihan Lokasi ini karena perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren substansi isinya berasal dari Kantor Bupati Rembang.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan dua sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian empiris adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang relevan dengan isu yang sedang di kaji. Sumber

⁴² Nur Solikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

⁴³ Fathoni Mudawwam, Wawancara (9 November 2024)

data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama.⁴⁴ Data primer diperoleh dari narasumber, responden dan informan yang pertama berasal dari informan yang berada di biro hukum kantor Bupati Kabupaten Rembang dan informan kedua dari pihak pengasuh dan pengurus pondok pesantren Nahjatus Sholihin Rembang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah segala jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang sedang diteliti dan merupakan sebuah pelengkap dari sumber data primer.⁴⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku buku yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah, dokumen dokumen resmi dan penelitian yang berkaitan. Sumber data sekunder antara lain :

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren.
5. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal.

⁴⁴ Winarto Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metoda dan Tehnik*, (Bandung : Tarsito,, 2004), edisi VIII, 134.

⁴⁵ Winarto Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 84.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah Teknik di dalam sebuah penelitian dengan cara mengamati dengan disertai pencatatan terhadap perilaku atau keadaan objek atau sasaran penelitian⁴⁶. Teknik observasi dilakukan dengan pengamatan di Lokasi penelitian yakni di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan untuk maksud tertentu⁴⁷ wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dengan tatap muka antara dua individu atau lebih untuk mendapatkan informasi informasi⁴⁸

Pada penelitian ini beberapa informan yang dianggap peneliti sesuai dengan permasalahan adalah :

1. Nita Valenia S.H.,M.H adalah Sub Koordinator di Bagian hukum kantor Bupati Kabupaten Rembang.
2. Kenang, S.H adalah Sub Koordinator Bagian Kesejahteraan Rakyat di Kantor Bupati Rembang
3. KH. Muhammad Fathoni Mudawwam adalah pengasuh Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang.

⁴⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 104.

⁴⁷ Maleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya offset), 2007, 176.

⁴⁸ Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 81.

4. Robieth Royyan adalah pengurus Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Kabupaten Rembang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Dekumentasi resmi sesuai dengan data maupun jenis-jenis sumber yang diperlukan.⁴⁹

F. Metode Pengolahan Data

Data data yang dikumpulkan dari beberapa infroman dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif yakni dalam bentuk kata kata tertulis. Agar terhindar dari kesalahan maka peneliti melakukan pengolahan data secara sistematis. Metode yang tepat digunakan dalam mengolah data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.⁵⁰ Analisis deskriptif kualitatif memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena dengan menggambarkan situasi dan konteks yang relevan. Pengolahan data tersebut antara lain :

Pertama. Edit data (*Editing*). Langkah pertama pada tahap pengolahan data adalah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian dengan konteks permasalahan yang terkait dengan pesantren. Peneliti perlu memeriksa Kembali data data yang telah diperoleh

⁴⁹ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 112.

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 31.

sebelum diolah pada tahap selanjutnya. Tujuan tahap *editing* adalah untuk mengukur standart kelayakan data dan dapat dipahami⁵¹

Kedua, Klasifikasi (*Classifying*). Setelah melakukan pengeditan data, maka tahap selanjutnya yaitu pengelompokan data yang telah diperoleh peneliti baik itu data primer maupun sekunder. Tujuan pengelompokn data adalah untuk mempermudah pada tahap pembahasan. Tentu data yang dikelompokan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun.

Ketiga, Verifikasi (*Verifikation*). Tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data data yang diperoleh sebagai suatu proses pembuktian atas fakta fakta yang ditemukan di lapangan sehingga terhindar dari ambiguitas dan ketidaksesuaian. Pada tahap ini peneliti telah mengambil data dari sumber yang dapat dipercaya sehingga dapat diketahui nilai keabsahanya.

Keempat, Analisis (*analyzing*) adalah proses menganalisis data data yang telah diterima dengan cara menghubungkan antara data satu dengan data yang lain sehingga menemukan titik terang permasalahan. Pada tahap iini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif sehingga peneliti memaparkan secara sistematis dari hasil wawancara, kepustakaan dan observasi yang telah dilakukan hingga pada akhirnya dapat diambil Kesimpulan.

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 168.

Kelima, Kesimpulan (*Concluding*). Adalah tahap terakhir dalam pengolahan data dan hasil dari sebuah penelitian. Yakni peneliti mengambil Kesimpulan dari data data yang telah dipaparkan Tujuan pada tahap ini adalah untuk mendapatkan hasil yang jelas dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan hal hal yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin

Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin yang berlokasi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang berfokus pada pengajaran ilmu agama Islam, termasuk tafsir, hadits, fiqih, tauhid, tasawuf, dan ilmu-ilmu lainnya. Pondok pesantren ini mengutamakan pendidikan berbasis kitab kuning (kitab-kitab klasik Islam) yang menjadi rujukan utama dalam pengajaran di pesantren tradisional.

Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin dikenal dengan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan ibadah. Pesantren ini juga mengajarkan praktik ibadah sehari-hari secara intensif, seperti shalat berjamaah, dzikir, dan pengajian rutin.

Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga memperkenalkan pendidikan umum dan keterampilan praktis untuk membekali santri dengan kemampuan yang lebih luas. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan yang berupaya mencetak generasi yang berakhlakul karimah serta memiliki pemahaman agama yang mendalam dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Pondok ini sering mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang melibatkan masyarakat sekitar, sehingga memiliki peran penting dalam membina dan mengembangkan moral serta spiritual masyarakat.

Secara struktural, pondok pesantren ini adalah sebuah Yayasan pendidikan yang meliputi Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan madrasah diniyah.⁵² Tetapi pada sekolah formal tersebut berbeda pengelola dengan pihak Pesantren yang hanya terdiri dari Pesantren dan Madrasah Diniyah. Di dalam Pesantren, terdapat 68 santri yang sedang belajar di Pesantren. Secara tata letak baik pondok pesantren utama, madrasah tsanawiyah, madrasah diniyah dan madrasah Aliyah berada pada Alamat yang sama yaitu Jl. Sedan Nomor 65 Desa Plawangan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Adapun struktur kepengurusan pondok pesantren Nahjatus Sholihin adalah sebagai berikut :

⁵² <https://nahjatussholihin.com/>

Gambar 1

Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin



Sumber : Dokumentasi di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin.

Selain itu dalam mewujudkan pesantren pada umumnya khususnya di bidang pendidikan, Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin juga memiliki visi dan misi terkait dengan tujuan berdirinya pondok tersebut dan menjadi salah satu dasar arah pelaksanaan.

Visi :

“Membentuk santri yang berkarakter, Berakhlaqul Karimah, Berilmu, Mandiri dan Beramal sesuai tuntunan Syari’at”

Misi :

3. Menyelenggarakan pembelajaran dan kegiatan yang berlandaskan kurikulum pesantren untuk mewujudkan santri yang memiliki keluhuran akhlak dan spiritualitas yang kokoh.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan santri untuk bernalar ilmiah dan adaptif
5. Memfasilitasi santri mengembangkan potensi sehingga terampil dan cakap dalam menghadapi tantangan zaman.
6. Menerapkan nilai-nilai syaria'at dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kondisi Pendidikan di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang

Kondisi pendidikan di Indonesia pada khususnya pada sektor pesantren saat ini cukup kompleks. Di sisi lain pesantren memiliki kewajiban untuk mencetak santri dengan nilai sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Seiring dengan berkembangnya segala aspek kehidupan, pesantren dituntut untuk dapat beradaptasi. Terdapat berbagai aspek yang diperlukan untuk mencapai tujuan pesantren itu sendiri. Dukungan dari pemerintah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tercapainya tujuan dari fungsi penyelenggaraan pesantren. Pendidikan di dalam pesantren memiliki andil yang begitu besar dalam pembentukan karakter santri. Bukan hanya memperkuat nilai agama saja, pendidikan di dalam pesantren akan membentuk nilai dan moral kepada generasi penerus bangsa. Terlepas dari kemajuan teknologi dan informasi, manusia dituntut untuk dapat mengembangkan dan menyesuaikan diri sesuai dengan kemampuan. Dalam konteks Indonesia, pesantren sebagai identitas belajar keagamaan akan

menyebabkan dampak yang cukup signifikan di dalam lingkungan sosial masyarakat.

Secara garis besar kondisi pendidikan pada Pesantren Nahjatus Sholihin bergantung pada biaya bulanan (SPP) santri yang terdapat di Pesantren. Biaya tersebut nantinya akan digunakan pesantren dalam kegiatan santri sehari-hari termasuk akan digunakan dalam membiayai Guru nonformal yang mengajar. Namun tidak menutup kemungkinan dari pihak Pesantren untuk meminta biaya sumbangan kepada masyarakat sekitar untuk keberlangsungan Pesantren itu sendiri⁵³

3. Kantor Bupati Kabupaten Rembang

a. Profil Kantor Bupati Kabupaten Rembang

Kantor Bupati Kabupaten Rembang merupakan pusat pemerintahan daerah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Gedung ini menjadi tempat berkumpulnya para pejabat dan menjadi pusat koordinasi berbagai kegiatan pemerintahan di tingkat kabupaten. Sebagai pusat pemerintahan, kantor ini memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Rembang..

Terdapat pengkhususan yang menjadi titik Lokasi penelitian skripsi ini. Pengkhususan tersebut adalah pada bagian hukum kantor Bupati. Di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 52

⁵³ Fathoni Mudawwam, Wawancara (9 November 2024)

Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang bahwa pada dasarnya bagian hukum dikepalai oleh seorang pegawai dan bagian hukum merupakan bagian dari asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang kemudian asisten tersebut berada di bawah naungan dari Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah tersebut berada dibawah naungan Bupati Kabupaten Rembang.

Bagian hukum kantor Bupati Rembang sebagaimana tercantum di dalam peraturan bupati dipimpin oleh kepala bagian yang berkedudukan sebagai koordinator dalam melaksanakan fungsinya. Bagian hukum memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi.⁵⁴

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada dasarnya sebuah Lembaga dinyatakan ideal jika memiliki tugas dan fungsi. Karena tugas dan fungsi memberikan landasan yang jelas bagi Lembaga. Tugas menggambarkan tujuan jangka Panjang yang rencananya akan dicapai pada sebuah Lembaga. Sedangkan fungsi menjelaskan alasan keberadaan sebuah Lembaga dan

⁵⁴ Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 53.

bagaimana cara mencapainya. Hal ini yang membantu sebuah Lembaga dalam merumuskan strategi dan kebijakan.⁵⁵

Sebagai Lembaga daerah yang bergerak pada sisi eksekutif tentu dalam melaksanakan kewajibanya kantor Bupati Rembang khususnya pada bagian hukum memiliki tugas dan fungsi dalam rangka mempermudah pencapaian kebijakan sebuah Lembaga tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :⁵⁶

Tugas pokok :

“ Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi”.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

⁵⁵ Novi, "Visi Misi Organisasi : Pengertian, Tata Cara, Fungsi dan Contohnya", *Gramedia Blog*, Diakses 27 Oktober 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/surat-keputusan/>

⁵⁶ JDIH Kabupaten Rembang, Diakses 27 Oktober 2024, <https://jdih.rembangkab.go.id/tupoksi-biro-hukum>

3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab sebuah anggota di dalam sebuah Lembaga adanya pembagian tugas yang jelas sesuai dengan peraturan. Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2021 Struktur organisasi bagian hukum pada kantor Bupati Kabupaten Rembang adalah

- 1) Bupati, adalah kepala daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab di daerah kabupaten.
- 2) Sekretaris Daerah merupakan unsur staf yang bertanggung jawab langsung dibawah Bupati. Tugas Sekretaris Daerah⁵⁷ adalah membantu Bupati atau kepala daerah dalam penyusunan dan pengkoordinasian kebijakan daerah. Sekda bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, menilai efek dari kebijakan dan merumuskan sumber rekomendasi kebijakan.

⁵⁷ Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 53.

3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam proses penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum dan penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Dan dalam pelepasannya, fungsi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat memiliki fungsi, perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat.⁵⁸

4) Bagian Hukum, adalah cabang pembagian tugas dan wewenang yang lebih tinggi yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Hukum dipimpin oleh seorang kepala bidang yang memiliki wewenang sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya. Tugas dari bagian hukum adalah penyiapan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi dari peraturan di bidang bantuan hukum, dokumentasi dan informasi.

Kemudian dalam melaksanakan tugasnya bagian hukum dibagi menjadi tiga sub bagian yang meliputi kelompok bagian perundang undangan, kelompok bagian bantuan hukum dan kelompok bagian dokumentasi dan informasi.

5) Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah cabang pembagian tugas dan wewenang yang lebih tinggi yaitu Asisten Pemerintahan dan

⁵⁸ Ibid.

Kesejahteraan Rakyat. Sama halnya bagian hukum, Bagian Kesra dikepalai oleh kepala bagian yang memiliki wewenang sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya. Secara sederhana, bagian kesra lebih kepada bidang praktik lapangan sedangkan bidang hukum lebih kepada penyusunan dan perumusan peraturan. Sehingga dalam hal pelaksanaan, bagian Kesra lebih menguasai praktik penerapan peraturan di lapangan.

Gambar 2
Struktur Organisasi Bagian Hukum

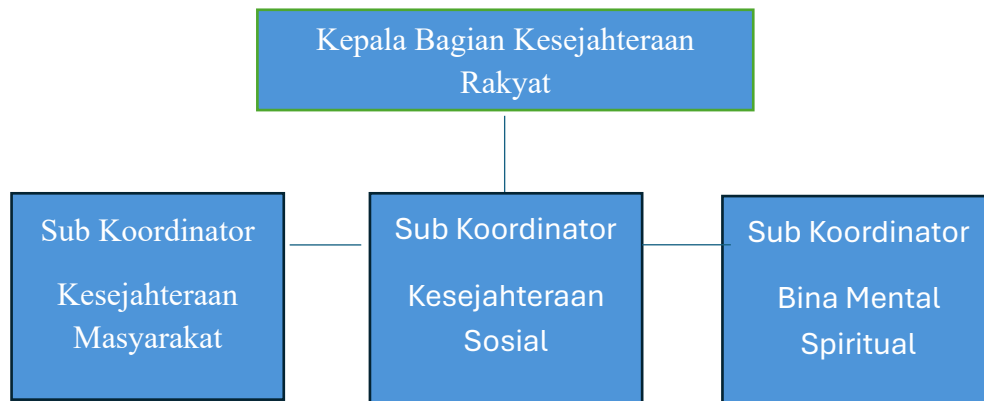


* Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang No. 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang

Sumber : JDIH Kabupaten Rembang

Tabel 2

Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat



Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2021

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Memfasilitasi Fungsi Penyelenggaraan Pondok Pesantren berdasarkan Teori Tujuan Hukum.

Lahirnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren telah membawa angin segar di bidang pesantren di Indonesia. Tentu memberikan perubahan yang signifikan di berbagai aspek ruang lingkup seperti pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 3 huruf c Undang Undang Pesantren bahwa tidak lain dan tidak bukan tujuan didirikannya sebuah pesantren adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya

dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.⁵⁹

Dalam hal pembagian tugas pemerintahan pusat kepada daerah maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren. Sebagai tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi yakni undang undang pesantren tersebut maka pemberian kewenangan kepada daerah menjadi bentuk dari realisasi kebijakan pemerintah. Jika kita bandingkan undang undang dalam konteks seluruh Indonesia maka peraturan daerah Kabupaten Rembang lebih khusus cakupannya yakni hanya lingkup Kabupaten Rembang saja. Dalam hal sosial, bisa dikatakan lahirnya peraturan daerah kabupaten rembang tentang fasilitas pengembangan pesantren sebagai hadiah dari pemerintah daerah mengingat secara kenyataan kabupaten Rembang dikenal sebagai kota santri. Predikat daerah dengan sebutan sebagai “kota santri” bukan sebuah hal yang berlebihan. Mengingat secara faktual di daerah ini terdapat ratusan pondok pesantren yang masih berdiri kokoh hingga hari ini. Sumber data kredibel lain berasal dari data Kementerian Agama bahwasanya terdapat 127 pondok pesantren yang terdapat di Kabupaten Rembang saat ini dengan jumlah santri 17.856 yang terdiri dari santri yang mukim dan santri non mukim.⁶⁰ Selain itu kabupaten Rembang dikenal sebagai daerah yang menghasilkan banyak ulama yang terkenal di kancah nasional maupun internasional seperti Alm KH. Maemoen Zubair, KH.

⁵⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191

⁶⁰ Pangkalan Data Pondok Pesantren (kemenag.go.id)

Bahauddin Nur Salim, Dr. K.H. Ahmad Mustafa Bisri dan lain sebagainya. Berdasarkan dari fakta Sejarah tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa Kabupaten Rembang adalah daerah dengan lingkup pondok pesantren yang kental.

Berdasarkan fakta Sejarah memang ulama dari Kabupaten Rembang memberikan kontribusi terhadap perkembangan bangsa. Namun tidak terlepas dengan pesantren pada umumnya, pesantren di kabupaten Rembang ini tidak lepas dari adanya hambatan dan tantangan. Tantangan dan hambatan tercipta memang karena adanya harapan dan cita cita dari pemangku kepentingan untuk menciptakan sebuah pesantren yang unggul dan berkualitas. Proses dan alur yang tidak mudah menjadi bagian dari realisasi peraturan daerah ini khususnya dibidang pemenuhan sarana dan fasilitas.

Saat ini Lembaga pendidikan berbasis pesantren di mata masyarakat dinilai sebagai pendidikan nomor dua dalam arti mengutamakan pendidikan formal saja. Setidaknya terdapat poin poin khusus yang harus digarisbawahi di dalam peraturan daerah ini

Pertama, dalam peraturan daerah ini, pemerintah daerah dapat memberikan afirmasi, rekognisi dan fasilitasi terhadap pondok pesantren untuk dapat meningkatkan kemampuan di bidang penyelenggaraan pesantren. Khususnya dalam bidang pendidikan pemerintah daerah melakukan penjaminan mutu pendidikan pesantren. Tentu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus sejalan dengan peraturan perundang undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang seluas luasnya untuk melakukan

penjaminan mutu pendidikan di pesantren di wilayah hukum Rembang. Kedua, pada lingkup dakwah pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dengan tetap berpedoman terhadap nilai keadilan dan manfaat terhadap masyarakat. Dukungan tersebut dapat berupa pemberian fasilitas, Kerjasama dan pendanaan. Ketiga, dalam lingkup pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan terhadap pesantren dalam rangka pencapaian program kegiatan pemerintah daerah.

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren didasari atas setiap masyarakat yang bebas memilih pendidikannya sendiri yang meningkatkan keimanan sesuai dengan tujuan bangsa yakni mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap Sub Koordinator Perundang undangan di bagian hukum Kantor Bupati Kabupaten Rembang, pada awalnya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren di inisiasi oleh DPRD Kabupaten Rembang⁶¹

Sebagai Lembaga perwakilan rakyat maka tidak heran bahwasanya DPRD melakukan inisiasi dalam hal pembuatan perda khususnya pada perda ini sebagai bentuk perwujudan dari aspirasi masyarakat. Inisiatif perda seringkali muncul karena isu isu sosial, ekonomi, politik yang mendesak.

Seperti yang dijelaskan pada bagian latar belakang bahwa terdapat kondisi sosial politik yang berkaitan dengan lahirnya peraturan daerah ini dan demikian juga DPRD Kabupaten Rembang merespon isu isu sesuai dengan kondisi sosial

⁶¹ Nita, Wawancara, (Rembang, 5 November 2024).

politik di daerah. Dalam perancangan peraturan daerah ini secara tidak langsung terdapat makna afiliasi pondok pesantren terhadap Pemerintah Daerah. Selanjutnya dari segi anggaran yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan fasilitasi pesantren tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Hal tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Rembang sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 memberikan ruang yang cukup kepada Pemerintah Daerah untuk dapat andil dan berkontribusi dalam hal pemerian fasilitas. Hal itu dapat di lihat dalam beberapa pasal :

a. Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, maupun fungsi pemberdayaan masyarakat.

b. Pasal 7

- 1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren, masjid atau musala Pesantren, dan ruang belajar Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.
- 2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengadaan baru atau perbaikan dari yang sudah ada.

3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah

Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa:

- a. buku/kitab referensi;
- b. beasiswa santri, pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- d. bantuan operasional pesantren.

c. Pasal 12.

- 1) Pemberian fasilitas kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan/indikator Fasilitasi Pengembangan Pesantren diatur dengan Peraturan Bupati.

d. Pasal 15

- 1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perpustakaan, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

e. Pasal 17

Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Dalam pandangan tentang implementasi peraturan pelaksana menjadi salah satu bentuk aturan yang menentukan keberlangsungan dan keberlanjutan sebuah peraturan. Ketidakseimbangan yang terjadi antara peraturan bupati atau peraturan pelaksana dengan peraturan daerah yang menjadi ide menjadi isu yang penting di dalam tata Kelola pemerintahan. Peraturan Daerah yang tidak dilengkapi dengan Peraturan Bupati secara khusus sering kali menyebabkan ambiguitas di dalam masyarakat.⁶²

Wawancara yang dilakukan dengan Nita selaku Sub Koordinator Perundang undangan, bahwasanya hingga saat ini belum terdapat Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren.⁶³

Peraturan pelaksana adalah peraturan yang di dalamnya terdapat rincian teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perda terkait. memang ketiadaan peraturan pelaksana khusus fasilitas pesantren menjadikan ketidakefektifan dalam mencapai tujuan. Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 secara tidak langsung memberikan keyakinan akan pelaksanaan program yang menjadi ide religious tersebut. Partisipasi masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari komponen kesuksesan sebuah program.

Selanjutnya wawancara dengan Kenang, S,H pada dasarnya tidak terdapat Peraturan Bupati khusus fasilitas pesantren namun terdapat Peraturan Bupati yang menjadi salah satu bentuk peraturan yang ada kaitanya dengan Perda tersebut yakni

⁶² Humas, "Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan", Sekretarian Kabiner Republik Indonesia, 11 Maret 2015, Diakses pada 6 November 2024.

⁶³ Nita, Wawancara, (5 November 2024)

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal.⁶⁴

Secara tidak langsung Peraturan Bupati tersebut menyinggung Perda Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren yakni pada pasal 7 ayat (3) huruf d tentang Pemerintah Daerah yang dapat memberikan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Peraturan Bupati yang berangkat dari latar belakang bahwa pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat pengabdian guru keagamaan nonformal di Kabupaten Rembang sehingga perlu memberikan insentif⁶⁵.

Peraturan terkait yang hampir sama adalah terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial. Nita menjelaskan bahwa Peraturan Bupati tersebut bukan merupakan amanat dari penyelenggaraan fasilitas pengembangan pesantren. Perbup tersebut merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan bantuan sosial dan hibah sehingga tercipta ketertiban di dalam pemerintahan⁶⁶.

⁶⁴ Kenang, Wawancara (5 November 2024)

⁶⁵ Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3.

https://jdih.rembangkab.go.id/pencarian/pencarian?dokumen=&kategori=&nomor=3&tahun=2024&status_dokumen=

⁶⁶ Nita, Wawancara (5 November 2024).

Meskipun sama sama membahas tentang APBD, yakni sumber dan anggaran dari fasilitasi penyelenggaraan pesantren adalah dari APBD dan bansos dan hibah merupakan laporan APBD namun secara filosofis terdapat perbedaan yang mendasari.

Kenang sebagai Sub Koordinator Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada bagian Kesra atau kesejahteraan rakyat di kantro Bupati Rembang memberikan penjelasan yang sedikit berbeda terkait dengan peraturan daerah tersebut. Pada dasarnya bagian Kesra merupakan pelaksana teknis dari berbagai perda yang telah di buat di Kabupaten Rembang.

Penjelasan oleh Kenang terkait Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Kabupaten Rembang yang belum memiliki peraturan pelaksana secara khusus tentang fasilitasi pengembangan pesantren tersebut.⁶⁷ Menurutnya, alasan hingga sampai sekarang belum terdapat Peraturan Bupati khusus adalah karena Kabupaten Rembang pada tahun 2023 hingga 2024 mengalami defisit anggaran daerah. Karena sumber dari Peraturan Daerah tersebut berasal dari APBD sehingga hal tersebut menjadi alasan utama dari belum terlaksananya sebuah Peraturan Daerah tersebut. namun masih terdapat Peraturan Bupati yang sejalan dengan perda tersebut yakni Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024.

Menurut Kenang, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Nonformal bukan merupakan perwujudan dari Peraturan

⁶⁷ Kenang, Wawancara (5 November 2024).

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 karena lingkup Peraturan Bupati bukan hanya menjangkau Pondok Pesantren.⁶⁸

Peraturan Bupati berfungsi untuk mengatur beberapa instrumen Pemerintah Daerah termasuk bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini tentu menciptakan kerangka kerja yang jelas di lingkungan Pemerintahan Daerah. Dalam hal kontribusi sosial, dalam perancangan Peraturan Daerah ini melibatkan beberapa akademisi termasuk di dalamnya terdapat mahasiswa dan kembali lagi memang pada dasarnya perda ini merupakan inisiasi dari DPRD maka hal ini menjadi indikator bahwa perda ini adalah krusial dan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di daerah dapat menjawab tantangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan bupati memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks peraturan daerah karena berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Karena hal ini menyangkut setidaknya tiga hal

Pertama, Peraturan bupati (perbup) ditetapkan untuk menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Tanpa adanya perkara, pelaksanaan peraturan daerah (perda) akan menjadi tidak efektif, seperti jalan raya tanpa rambu lalu lintas yang dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam pelaksanaan

Kedua, Peraturan bupati memberikan rincian teknis yang diperlukan untuk melaksanakan perda. Sebagai contoh, jika perda menetapkan suatu kebijakan

⁶⁸ Kenang, Wawancara (5 November 2024).

umum, perkada akan menjelaskan langkah-langkah konkret dan prosedur yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal.

Ketiga, peraturan bupati memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan memperhatikan kondisi khusus daerah, perkara dapat disusun untuk menjawab tantangan lokal dan memberikan solusi yang lebih tepat. Maka dengan ini sebuah peraturan daerah wajib disertai dengan peraturan bupati sebagai wujud konsistensi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di lingkungan Pesantren.

Terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren Kenang menjelaskan bahwa setiap peraturan daerah tidak hanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 adalah baik karena Ketika perancangan perda tersebut sudah terdapat fungsi dan manfaat sehingga dapat dipahami tentang arah pelaksanaan sebuah peraturan daerah.⁶⁹ Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perancangan perda khususnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren menjadi indikator yang dapat mengarah pada keberhasilan sebuah regulasi. Karena memang masyarakat dapat memberikan usulan, kritik dan tanggapan secara aktif dalam membangun harmonisasi keberlanjutan.

⁶⁹ Kenang, Wawancara (5 November 2024).

Selanjutnya, dalam wawancara lebih lanjut bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren pada dasarnya bisa dilaksanakan, Bentuk pelaksanaan lain selain dari pemberian insentif dalam rangka pendidikan secara tidak langsung dapat dilaksanakan dalam hal simbolis sebagai bentuk perwujudan dari Perda 8 seperti terlaksananya acara yang terdapat di setiap tahunnya seperti Hari Santri nasional. Secara melebur, bentuk pelaksanaan ini menjadi salah satu hal yang berkaitan⁷⁰

Secara garis besar dari hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Rembang memberikan keterangan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren bahwa hingga saat ini belum terdapat Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur tentang Pesantren secara spesifik, namun pada tahun 2024 Pemerintah Daerah telah membuat Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Nonformal yang berkaitan dengan pasal 7 Peraturan Daerah tersebut

Selanjutnya adalah dari pihak Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang berkaitan pada pendidikan memberikan penjelasan bahwa pada tahun lalu yakni di tahun 2023 pihak Pesantren telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Rembang yang di khususkan untuk Guru Madrasah Diniyah (Guru Nonformal). Beberapa guru Madin yang mendapatkan manfaat dari Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024. Pada saat pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 hingga pada saat penetapan Peraturan Bupati tersebut pihak Pesantren menyatakan

⁷⁰ Kenang, Wawancara (5 November 2024).

tidak mendapat bantuan Pendidikan apapun dari pemerintah setempat⁷¹. Sedangkan di dalam Peraturan Daerah tersebut batas waktu hingga penetapan Peraturan Bupati adalah satu tahun.

Pengurus Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin memberikan keterangan bahwa terdapat bantuan yang diberikan kepada pesantren pada tahun 2024 yaitu insentif tenaga pendidik, terkait pada pasal 7 Peraturan Daerah yang menyatakan terdapat bantuan lain seperti pemberian kitab atau buku, beasiswa dan lain sebagainya, pihak pesantren mengaku belum mendapatkannya. Dan pada sebelum Pemerintah Rembang memberikan bantuan, terkait biaya operasional pihak pesantren menggunakan biaya ulanan santri (SPP) untuk melakukan kegiatan santri sehari-hari termasuk di dalamnya adalah biaya untuk memberikan gaji kepada semua guru nonformal yang terdapat di Pesantren.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Pondok Pesantren baik dari Pengasuh Pondok dan Pengurus Pondok Pesantren dapat diambil keterangan bahwasanya Pondok Pesantren telah mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah di tahun 2024 dalam bentuk insentif sebagai perwujudan dari Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024. Namun sesuai hasil wawancara yang dilakukan kepada Sub Koordinator bagian perundang-undangan yaitu Nita dan Sub Koordinator Bagian Kesejahteraan Rakyat yaitu Kenang, Peraturan Bupati tersebut bukan merupakan bagian dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas

⁷¹ Fathoni Mudawwam, Wawancara (9 November 2024).

⁷² Robieth Royyan, Wawancara (9 November 2024).

Pengembangan Pesantren, tetapi masih sejalan dan satu tujuan dengan perda tersebut.

Terdapat beberapa kenyataan yang berkaitan bahwa pada pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Sedangkan pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 peraturan tersebut mulai diundangkan dan mulai berlaku pada 29 Januari 2024.⁷³ Sehingga terdapat jangka waktu dua tahun Dimana Pemerintah Daerah belum melaksanakan Peraturan Daerah tersebut. Kekosongan hukum yang terjadi menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam sistem perundang undangan daerah, meskipun pada akhirnya terdapat peraturan bupati yang sejalan dengan peraturan daerah tersebut

Berdasarkan teori tujuan hukum, sebuah pemikiran yang mencoba mengkombinasikan tiga pandangan yakni etis, normatif dan empiris yang dalam hal ini oleh Gustav adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Kategori sebuah hukum yang ideal harus memiliki tiga nilai dasar tersebut. Setidaknya dapat dijabarkan. Pertama, bahwa hukum harus memiliki kepastian sehingga dalam pelaksanaannya dapat ditaati banyak orang dan sungguh sungguh positif⁷⁴ Hal ini akan menyebabkan bahwa sebuah peraturan memiliki dasar yang kuat. Kedua, Keadilan, pemahaman tentang imbalan yang sederajat, diperlakukan sama dan berkaitan dengan hati Nurani. Menurut Radbruch bahwa keadilan tertinggi adalah hati Nurani. Ketiga, Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum dan tentu

⁷³ Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3.

harus berhubungan dengan sesuatu yang berfaedah dan memiliki nilai manfaat serta menciptakan kebahagiaan di masyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara tugas pemerintah pusat yang ada di daerah memiliki wewenang untuk menjalankan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan sumber data primer dan sekunder jika dihubungkan dengan kondisi di lapangan pada dasarnya Pemerintah Daerah berusaha untuk menjawab dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 dengan dibentuk Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024. Namun Ketika terdapat waktu yang begitu Panjang hingga pada saat penetapan Peraturan Bupati tersebut terdapat kekosongan hukum. Hal ini memberikan penjelasan bahwa pada nilai kepastian hukum tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang sesuai teori tujuan hukum yang secara jelas tercantum jelas di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren dari kewenangan, bentuk fasilitas, mekanisme, pendanaan yang bersumber dari APBD hingga pada ketentuan pelaksanaan.

Dalam melaksanakan peraturan teori tujuan hukum berpandangan bahwa setidaknya nilai dasar yang terkandung harus memenuhi sebuah peraturan yang diciptakan oleh pemimpin atau pemerintah. Peraturan yang baik tentu akan berdampak baik dan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Setidaknya terdapat nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang wajib terkandung dalam sebuah peraturan perundang undangan.

a. Kepastian Hukum

Kepastian berkenaan dengan suatu hal yang pasti dan bermakna jelas.⁷⁵ Secara normatif kepastian hukum bermakna sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keragu ragaan. Secara jelas sebuah peraturan itu dibentuk dan dilaksanakan dengan jelas dan logis tanpa adanya perbedaan pelaksanaan. Suatu peraturan dalam kacamata kepastian hukum dituntut untuk selalu konsisten dan konsekuen dengan sesuatu yang terkandung di dalam peraturan itu sendiri. Gustav berpendapat bahwa kepastian dan keadilan adalah sesuatu yang harus dipertahankan di dalam hukum karena dua nilai tersebut berkaitan dengan keamanan dan ketertiban suatu bangsa. Dalam arti lain, kepastian memberikan kejelasan dalam pelaksanaan peraturan.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa di dalam nilai kepastian hukum setidaknya terkandung empat poin yang memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum⁷⁶

- 1) Hukum adalah suatu hal positif, yang dalam hal ini adalah peraturan perundang undangan yang biasa disebut dengan hukum positif
- 2) Hukum dibuat sesuai fakta, yang berarti bahwa hukum dibuat berdasarkan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan latar belakang historis, filosofis dan sosiologis pembuatan peraturan.
- 3) Fakta yang tecantum harus dalam makna yang jelas sehingga dalam pelaksanaan peraturan tidak menimbulkan multi tafsir dan kekeliruan.

⁷⁵ Dominikus Rato, “ Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, 59.

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, “Ilmu Hukum”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 19

- 4) Hukum positif dalam hal ini peraturan perundang undangan tidak boleh mudah diubah dan peraturan perundang undangan harus kuat.

Berdasarkan pendapat dari Gustav mengenai kepastian hukum, hukum mengatur tingkal laku manusia dan dalam pelaksanaanya harus ditaati oleh setiap lapisan masyarakat. Kepastian hukum muncul agar hukum memberikan kejelasan dalam pelaksanaan peraturan.

Dalam sebuah peraturan harus mengandung nilai kepastian hukum, karena hal tersebut akan mempengaruhi kejelasan dan prediktabilitas. Hal ini berarti bahwa di dalam peraturan jelas dan dapat dipahami oleh setiap individu. Dan sebagai sangat penting khususnya pada kebijakan publik untuk paham tentang kebijakan publik bukan hanya akademisi namun masyarakat secara umum⁷⁷ Sehingga dalam berkehidupan, seorang individu mengetahui hal hal yang boleh dan dilarang untuk dilakukan. Kepastian hukum berfungsi sebagai salah satu Tindakan untuk menghindari kesewenang wenangan pemerintah. Karena kejelasan tujuan maka Tindakan pemerinitah dapat dibatasi dengan melindungi hak hak masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kepastian hukum juga sebagai pedoman bagi penegak hukum yang berarti bahwa tanpa kepastian hukum penerapan peraturan dengan keadilan akan terhambat dan tidak berjalan dengan baik.

⁷⁷ Maryam Slampessy, Sheila Amnesti, dkk, “ Desain Kebijakan Publik : Teori dan Praktik , Penerbit Gita Lentera, 2024, 2.

Dalam konteks Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, nilai kepastian hukum menjadi titik yang memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaannya di masyarakat. Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 menjadi landasan tentang kepastian hukum yang berkaitan dengan proses pelaksanaan. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Insentif yang baru berlaku di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang terjadi dalam dua tahun sebelum pengundangan Peraturan Bupati Tersebut.

Kekosongan hukum didefinisikan sebagai ketiadaan norma hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Hal ini menyebabkan lambatnya bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesantren yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.

b. Keadilan

Sebuah peraturan pada akhirnya berbicara masalah keadilan. Peraturan yang adil melandasi terciptanya tatanan masyarakat yang teratur. Gustav berpendapat bahwa keadilan menjadi nilai filosofis dari teorinya. Keadilan adalah perlakuan adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak saja. Keadilan pada dasarnya menciptakan keseimbangan seperti halnya pada timbangan yang menggambarkan keseimbangan berat dengan indikasi bawah tidak berat sebelah.

Dalam konteks hukum, keadilan berarti adanya keseimbangan dengan menyetarakan setiap individu sama di hadapan hukum serta mendapat perlakuan yang sama. Nilai keadilan juga berkaitan dengan hak hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sebuah kesalahan yang fatal jika Pemerintah meniadakan nilai keadilan di dalam pelaksanaan sebuah peraturan. Keadilan menjadi salah satu metode masyarakat untuk dapat menilai kinerja Pemerintah dalam melaksanakan amanat.

Keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan.⁷⁸ Setidaknya terdapat poin penting tentang keadilan yang harus diperhatikan bagi seorang perancang kebijakan atau pelaksana :

- 1) Keadilan diartikan sebagai suatu sikap atau kepribadian. Hal ini berkaitan dengan sikap seorang mengenai Nurani. Maka tidak heran bahwa Gustav mengutarakan pendapatnya tentang keadilan yang secara tidak langsung berkaitan dengan Nurani seseorang.
- 2) Sumber keadilan adalah hukum positif. Dalam sebuah peraturan perundang undangan keadilan berkaitan dengan kepastian hukum. Secara prosedural, hukum dengan kepastian akan menciptakan keadilan
- 3) Inti dari keadilan pada dasarnya adalah tentang kesamaan. Kesamaan mendorong individu untuk berlaku seimbang terhadap sesuatu dalam arti tidak memihak satu sama lain.

⁷⁸ Dino Rizka, “ Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, Collegium Studiosum Journal, 2023, 559

Sebagai pencetus teori tujuan hukum, Gustav menempatkan nilai keadilan sebagai nilai dasar. Penempatan kepastian hukum dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan nilai keadilan karena adanya kepastian dan kemanfaatan justru bertujuan untuk memperoleh keadilan. Bahkan dalam prakteknya Gustav selalu menempatkan nilai keadilan pada tingkatan paling tinggi diantara nilai yang lain. Hal ini berangkat dari Sejarah kelam pada era nazi yang terdapat di Jerman dengan praktik praktik yang tidak berperikemanusiaan⁷⁹

Pada akhirnya sebuah peraturan yang adil akan berpengaruh secara signifikan di dalam masyarakat. Peraturan yang adil menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kepentingan. Dalam segi sosial, peraturan yang adil akan menimbulkan stabilitas di dalam masyarakat. Hal ini tentu akan berdampak pada ketaatan dan ketertiban.

Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, khususnya pada pasal 6 nilai keadilan menjadi nilai yang paling penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam pelaksanaannya menurut teori tujuan hukum. Pada dasarnya pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sudah berdasarkan pada nilai keadilan. Terlepas dari fakta pada pembahasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa telah terjadi kekosongan hukum. Hal ini dibuktikan dengan dua fakta yang didapatkan dari hasil wawancara.

⁷⁹ Ibid 560.

Pertama, yaitu dengan dibentuknya sebuah aturan pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut yakni Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024. Adanya Peraturan Bupati tersebut menandakan bahwa Pemerintah Daerah berkontribusi aktif dalam rangka pemenuhan fasilitasi Pondok Pesantren di bidang pemberian insentif Pendidikan.

Kedua, pada Lokasi penelitian yakni di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang mendapat bantuan insentif Pendidikan untuk tenaga pengajar. Tentu hal ini membawa angin segar bagi pihak Pondok Pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan Guru di lingkungan Pesantren.

c. Kemanfaatan

Manfaat menjadi salah satu indikator tentang sejauh mana peraturannya berlaku di masyarakat peraturan diharuskan untuk memiliki nilai manfaat karena akan berdampak tidak hanya pada individu tetapi berdampak pada masyarakat secara luas,

Nilai kemanfaatan menempati tingkatan kedua setelah keadilan. Kemanfaatan diartikan sebagai sesuatu yang memiliki faedah dan berfungsi baik. Hukum pada dasarnya diciptakan untuk kebahagiaan sesuai dengan yang diutarakan oleh Jeremy Bentham bahwa titik tertinggi hukum adalah kebahagiaan individu.⁸⁰ Nilai ini pada dasarnya menempatkan pada sesuatu yang bermanfaat adalah yang berguna sedangkan sesuatu yang merugikan

⁸⁰ Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?" Jurnal Konstitusi, No 2 (2022) : 273, <https://doi.org/10.31078/jk1922>

adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Setiap orang pada dasarnya memerlukan kebahagiaan.

Kemanfaatan perlu untuk diperhatikan karena semua masyarakat pasti menginginkan adanya manfaat dari pelaksanaan sebuah peraturan. Keadilan memang menjadi salah satu nilai utama yang harus dipenuhi sebelumnya. Dan keadilan harus bersebelahan dengan kemanfaatan karena kedua nilai saling berkaitan.

Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, secara sederhana Peraturan Daerah tersebut telah memenuhi unsur kemanfaatan seperti yang terdapat dalam teori tujuan hukum. Bentuk kemanfaatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dalam hal pemberian insentif seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang.

Pemberian insentif tersebut tentu berdampak pada kesejahteraan Pengajar di lingkungan Pondok Pesantren. Dampak positif tersebut bukan hanya berdampak kepada Guru saja namun juga berkaitan dengan proses pendidikan di Pondok tersebut. Pemberian insentif tentu akan meningkatkan semangat mengajar tenaga pendidik sehingga akan merasa dihargai dan melaksanakan dedikasi di bidang Pendidikan.

Pemberian insentif secara tidak langsung berdampak meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dalam pelaksanaan fungsi pendidikan sesuai pada pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah tersebut menjadi terpenuhi. Meskipun melalui Peraturan Bupati yang bukan bagian dari Peraturan Daerah yang sedang

dibahas. Pemberian insentif dapat meningkatkan kedisiplinan Pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Ketika guru merasa bahwa kinerja mereka dihargai, mereka cenderung lebih patuh pada peraturan dan standar yang ditetapkan oleh sekolah

Secara keseluruhan, pemberian insentif kepada guru tidak hanya bermanfaat bagi individu guru tetapi juga berdampak positif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan meningkatkan motivasi, kedisiplinan, dan profesionalisme, insentif berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik dan hasil belajar siswa yang lebih optimal khususnya di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang.

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Memfasilitasi Fungsi Pendidikan di Pondok Pesantren Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Tugas *Siyasah Tanfidziyah* pada umumnya adalah melaksanakan peraturan perundang undangan. Negara sebagai bentuk pelaksana memiliki kewenangan dalam rangka mengatur masyarakat di dalamnya baik lingkup nasional maupun internasional.⁸¹ Permasalahan pada *Siyasah Tanfidziyah* seperti yang telah dijelaskan selalu berhubungan antara kewajiban pemerintah dan hak rakyatnya. Tidak terlepas juga dalam kondisi atau hal ihwal yang menyebabkan pemerintah menerbitkan peraturan perundang undangan. Hal ihwal atau kepentingan yang

⁸¹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, Asmara Books : Yogyakarta, 56

terjadi yang hingga pada akhirnya menciptakan peraturan tentu menggunakan asas kemaslahatan dan sesuai dengan prinsip prinsip agama.⁸² *Siyasah tanfidziyah* selalu berhubungan dengan kemaslahatan. Pengkajian secara mendalam tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah yang berhubungan dengan kemaslahatan menjadi bagian dari *siyasah tanfidziyah*.

Berbicara mengenai pelaksana undang undang maka tidak mungkin terlepas dari pembuat undang undang. Dalam Bahasa modern adalah legislatif. Legislatif membuat peraturan yang berdampak luas terhadap masyarakat. Dampak yang begitu luas mencakup banyak hal. Dampak positif dari sebuah peraturan yang ideal adalah terciptanya sebuah ketentraman, kenyamanan dan ketertiban di dalam bernegara. *Siyasah tanfidziyah* tidak dapat terlepas dari tujuan peraturan yaitu kemaslahatan.

Al mawardi berpendapat bahwa ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* berkaitan dengan pemegang kekuasaan, seseorang yang diberikan Amanah untuk melaksanakan tugasnya dengan adil. Meskipun para ulama berbeda pendapat terkait ruang lingkup namun perbedaan tersebut bukan secara prinsipal. Pada pelaksanaannya *siyasah tanfidziyah* tidak terlepas dari sumber hukum Al Quran, sunnah nabi dan praktik yang dikembangkan oleh *khulafaur rasyidin*. *Siyasah tanfidziyah* merupakan salah satu kajian yang tidak asing dalam Islam terutama oleh Nabi Muhammad. Kajian siyasah tanfidziyah menjadi bagian penting yang

⁸² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, 7.

tidak dapat ditinggalkan dalam pemerintahan Islam karena di dalamnya mengandung pelaksanaan peraturan perundang undangan.⁸³

Secara garis besar pemerintah pusat melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren telah mengatur tentang hak hak pesantren terhadap sesuatu yang menjadi haknya. Tersirat juga makna pelimpahan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi tidak terlepas dari pelimpahan wewenang secara vertikal dari pusat dan daerah di sisi lain.⁸⁴ Disamping demi efisiensi, pelimpahan wewenang tersebut menjadikan pemerintah lebih selektif dalam memberikan bantuan pesantren. Sehingga di dalam Al Quran Surah Al Maidah ayat 67 disebutkan sebagai berikut :⁸⁵

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ

مِنَ النَّاسِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ

Artinya : *“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”*

⁸³ Wahdaniyah, Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021, 2021, 14.

⁸⁴ Irham Bashori Hasba, “Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, Tesis, 2012, 50.

⁸⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Surat Al Maidah Ayat 67 dan Terjemahannya, Bandung: Penerbit Diponegoro.

Terdapat makna tersirat yang terkandung di dalam ayat tersebut. Pertama, perihal amanat setiap manusia diberikan amanat untuk menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Begitu pula dengan pemerintahan. Pelimpahan kewenangan yang terjadi dari pusat ke daerah adalah bentuk penyaluran amanat. Amanat yang baik adalah amanat yang sampai pada sasaran. Dalam arti pembentukan dari Undang undang pesantren oleh pemerintahan pusat hingga pada pembuatan peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan pesantren hingga dalam bentuk bantuan yang telah dikeluarkan secara nyata menjadi kriteria keberhasilan sebuah amanat. Kedua, perihal pendidikan, secara tersirat Nabi Muhammad dianjurkan oleh Allah swt untuk segera melaksanakan sesuatu yang menjadi amanatnya dan tidak menunda apa yang sudah diembanya. Hal ini menandakan bahwasanya seseorang yang dibekali ilmu dan kemampuan hendaknya segera menyebarluaskan ilmu pendidikannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Sehingga dalam konsekuensinya ilmu pendidikan yang disebarkan dalam bentuk apapun dapat bermanfaat kepada orang lain dan tidak dipergunakan untuk dirinya sendiri.

Dalam hal pendidikan sebenarnya di dalam Al Quran sudah dijelaskan di dalam ayat yang pertama kali turun yaitu surah Al Alaq ayat satu sampai lima. Begitu pentingnya sebuah pendidikan hingga menjadi tolak ukur kemajuan suatu peradaban. Secara historis memang kemajuan peradaban ditentukan melalui kecepatan manusia dalam menangkap pesan dan menyampaikan pesan. Kecepatan bertukar informasi ini lah yang menjadikan berkembangnya sebuah peradaban. Tentu jika menggunakan kacamata pendidikan saat ini. Penyediaan sarana

pendukung dan fasilitas yang memadai adalah salah satu bentuk untuk mempercepat kemajuan peradaban.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren khususnya pada pasal 6 bahwa pemerintah dapat menyediakan fasilitas pengembangan pesantren di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Tentu pembuatan peraturan tersebut melibatkan anggota masyarakat. Dijelaskan lebih rinci dalam pasal 7 yang berisi kriteria bentuk bantuan pendidikan dari pemerintah daerah. Berangkat dari bentuk sosial masyarakat Rembang yang memiliki pesantren maka pemerintah berkepentingan membuat sebuah peraturan daerah tentang pengembangan pesantren yang tentunya peraturan tersebut dibuat oleh Bupati Kabupaten Rembang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rembang sesuai mekanisme yang berlaku. Begitu juga dalam pandangan pemerintah daerah, seharusnya pemerintah memperhatikan hak hak pesantren yang layak dan patut untuk mendapat bantuan khususnya di bidang pendidikan. Sesuai dengan kacamata *siyasaḥ tanfidziyah* bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 dibentuk harus menggunakan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Meskipun secara teknis Pemerintah Daerah telah menyalurkan beberapa bentuk bantuan pesantren, namun belum tentu pemberian bantuan fasilitas tersebut sudah memenuhi asas keadilan dan belum tentu pemberian fasilitas tersebut sudah tepat sasaran. Dan juga belum tentu fasilitas tersebut bermanfaat terhadap kelangsungan pendidikan di pesantren. Maka dari itu pemerintah harus lebih teliti terhadap pemberian bantuan dengan tetap menggunakan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Prinsip keadilan menjadi sesuatu yang penting bagi pemangku kepentingan. Dalam hal pembuatan peraturan prinsip keadilan sangat memungkinkan terjadinya keseimbangan sosial. Sebuah peraturan yang adil memastikan bahwa semua individu mendapatkan hak dan ini yang menciptakan keseimbangan sosial dengan melindungi kelompok sosial terutama kelompok rentan.⁸⁶ Sebagai pemimpin dalam hal ini adalah *tanfidziyah* atau pelaksana harus membuat sebuah peraturan yang mendukung program peningkatan kehidupan. Bentuk keseimbangan Ketika sebuah peraturan itu ideal maka tidak hanya berdampak perlindungan hak hak individu saja tetapi juga berdampak pada kestabilan sosial ekonomi secara berkelanjutan.

Di dalam Al Quran anjuran bagi pemimpin untuk berlaku adil tercantum di dalam Surah Shad ayat 26 yang berbunyi :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

⁸⁶ Muhammad Riswan, “Hukum dan Keadilan : Harmoni dalam Sistem Hukum”, *Law UAD* 26 Agustus 2023, Diakses 1 November 2024. <https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmoni-dalam-sistem-hukum/>

Jika dihubungkan dengan *Siyasah Tanfidziyyah*, politik menjadi salah satu kebudayaan Islam⁸⁷ Secara garis besar pelaksanaan terutama pada pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 menjadi salah satu bentuk dari tanggung jawab imamah dalam ilmu *Siyasah Tanfidziyyah* sebab di dalamnya terkandung pemaparan tentang tanggung jawab, wewenang dan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan cita cita sesuai undang undang. Dalam hal ini imamah atau Bupati memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahanya di lingkup Kabupaten. Kecepatan tanggap Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan dan keadaan darurat pada pendidikan Pesantren khususnya di Kabupaten Rembang akan menentukan Nasib untuk masa yang akan datang.

Dalam telaah lebih lanjut, menurut T.M. Hasbi Ash Shiddiqie pembagian siyasah ke dalam delapan bagian di dalamnya termasuk politik pembuatan perundang-undangan, politik hukum. politik peradilan.. politik moneter/ekonomi.. politik administrasi. politik hubungan internasional.. politik pelaksanaan perundang-undangan, politik peperangan. Penelitian ini lebih spesifik menjurus kepada politik pelaksanaan perundang undangan dalam hal ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren.

Karena pendidikan merupakan bentuk kebutuhan krusial dan tentu akan menentukan Nasib bangsa dan negara maka dalam memilih pemimpin diperlukan perhatian yang khusus demi terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan. Dalam

⁸⁷ Prayudi Rahmatullah, dkk, "Relasi Negara dan Agama Islam : Telaah Historis dan Paradigmatis", *Islamitsch Familierecht Journal*, No. 1, Juni 2022, 88

mewujudkan pemerintahan yang adil maka dalam kitabnya *Ahkamus Shulthaniyah* oleh Al Mawardi terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi seorang pemimpin⁸⁸. Kriteria tersebut antara lain :

1. Adil,

Pemimpin yang adil adalah individu yang mampu memberikan hak-hak kepada orang lain, termasuk rakyat dan bawahannya, tanpa memihak atau melakukan diskriminasi. Dalam istilah Islam, keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga bertindak dengan integritas dan tidak sewenang-wenang

2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni

Pemimpin yang bisa berijtihad adalah sosok yang memiliki kemampuan untuk menetapkan hukum atau mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan metode ijtihad. Ijtihad sendiri merupakan proses intelektual yang melibatkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masyarakat saat ini. Pemimpin tersebut harus mampu menganalisis situasi dan masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Ini termasuk kemampuan untuk melakukan ijtihad bayani (menjelaskan hukum), ijtihad qiyasi (membandingkan dengan kasus serupa), dan ijtihad istislahi (berdasarkan kemaslahatan) dalam konteks modern

⁸⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* Terjemahan, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015). 9

3. Memiliki panca Indera yang lengkap seperti pendengaran, penglihatan dan lidah sehingga dapat menangkap dan memberikan kabar
4. Tidak memiliki cacat pada anggota tubuh seorang pemimpin dan hal ini berarti pemimpin harus memiliki Kesehatan jiwa dan raga.
5. Memiliki program kerja yang dapat membangun kesejahteraan rakyat
6. Memiliki keberanian yang tinggi sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang pemimpin dapat melindungi dan mempertahankan hak hak rakyatnya
7. Memiliki nasab orang Quraisy

Poin poin diatas menunjukan syarat khusus yang harus dipenuhi seorang pemimpin untuk dapat menjalankan roda pemerintahan yang baik. Sebagai pelaksana dari kebijakan,

Selain pada keadilan seorang pemimpin diwajibkan untuk memperhatikan nilai kemanfaatan. Hadis Riwayat At Thabari menyebutkan

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

Artinya : *Sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain*

(HR. At Thabari).⁸⁹

Hadis tersebut memberikan makna tersendiri terkait kemanfaatan bagi orang lain. Hal ini sejalan dengan loyalitas seorang pemimpin untuk mengabdikan dirinya

⁸⁹ Elmy Tasya, "Arti Khoirunnas Anfa'uhum Linnas", *DetikHikmah*, 17 Januari 2024, Diakses 20 November 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7145016/arti-khoirunnas-anfa'uhum-linnas-apa-ini-cara-penerapannya#:~:text=Khoirunnas%20Anfa'uhum%20Linnas%20Arab%20dan%20Arti,-Hadits%20Rasulullah%20perihal&text=Artinya%3A%20%22Sebaik%2Dbaik%20manusia,berbua%20baik%20kepada%20orang%20lain.>

kepada masyarakat. Berawal dari pemimpin yang dapat berlaku adil, maka atas perlakuan adil di depan hukum tersebut masyarakat akan memperoleh kemanfaatan.

Dalam pandangan Islam seorang yang dinilai bermanfaat terhadap sesama manusia tentu akan mendapatkan pahala. Berlaku baik secara horizontal yakni sesama manusia dan berlaku baik secara vertikal yakni dengan sang pencipta tentu merupakan indikator pemimpin atau pemangku kepentingan yang diperlukan di dalam suatu negara atau daerah tertentu.

Korelasi yang cukup jelas terlihat antara *Siyasah Tanfidziyyah* dengan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch yang berbicara tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. *Siyasah Tanfidziyyah* bertujuan menciptakan manusia yang menjalankan proses bernegara dalam pandangan Islam. Proses pelaksanaan dalam peraturan perundang undangan yang menjadi tujuan dari *Siyasah Tanfidziyyah* yang merupakan bentuk dari perlindungan hak hak masyarakat

Hubungan *Siyasah Tanfidziyyah* dengan teori tujuan hukum adalah tentang bagaimana pelaksanaan undang undang yang harus dilakukan oleh *imamah* dalam hal ini adalah Bupati. Proses yang jelas di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren tetap harus sejalan dengan poin poin yang terdapat di dalam *Siyasah Tanfidziyyah* dan begitu juga harus sejalan dengan tiga nilai dasar yang terdapat di dalam teori tujuan hukum.

Secara garis besar, lingkup pada *Siyasah Tanfidziyyah* yang membahas tentang dalil dalil *kulliy* baik Al Quran maupun Hadits, hak dan kewajiban imamah serta tentang hak hak rakyat yang harus dipenuhi. Dalam kajian disiplin ilmu ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang secara sepenuhnya belum melaksanakan sesuai perintah pada *Siyasah Tanfidziyyah*, hal ini dibuktikan dengan hak hak Pondok Pesantren yang belum terpenuhi secara maksimal khususnya di sektor Pendidikan.

Pemerintah Daerah memiliki peran, wewenang dan tugas untuk membantu mewujudkan Pesantren sesuai amanat Undang Undang dengan tetap berpedoman terhadap *Siyasah Tanfidziyyah*, nilai kepastian, keadilan dan kemannfaatan. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah kebijakan yang strategis dan berdampak dalam kemajuan peradaban. Pemerintah Daerah harus memiliki sikap cepat tanggap terhadap kondisi dan permasalahan yang terjadi dengan dibuatnya Peraturan Bupati yang memenuhi nilai kepastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Fasilitas Fungsi Penyelenggaraan Pondok Pesantren Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* (Studi di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang) peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren secara teknis menurut hasil wawancara belum terdapat Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut. Namun, terdapat Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 yang memberikan bantuan berupa insentif Pendidikan namun Peraturan Bupati tersebut bukan bagian dari peraturan daerah yang diteliti. Hal ini memberikan kenyataan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren belum berjalan hal ini tentu bertolak belakang dengan nilai pada teori tujuan hukum Dimana nilai keadilan, kemanfaatan belum berjalan dengan baik.
2. Proses pelaksanaan fasilitas pengembangan Pesantren yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang terdapat poin yang belum berjalan dengan baik khususnya poin keadilan pada *Siyasah Tanfidziyyah* yang pada dasarnya menitikberatkan pada kemaslahatan

dan hak masyarakat melalui penyaluran dana bantuan untuk menunjang pendidikan khususnya di lingkungan pesantren di Kabupaten Rembang.

B. Saran

Fakta lapangan yang telah didapatkan, penulis merumuskan saran dengan harapan besar memberikan dampak positif dan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Rembang. Oleh karena itu saran penulis adalah :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang diharapkan untuk memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan khususnya pada Peraturan Daerah yang harus dilengkapi dengan Peraturan Bupati secara khusus sehingga menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat terutama pada fungsi Pendidikan Pondok Pesantren.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang diharapkan untuk memperhatikan waktu penetapan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yaitu Peraturan Bupati yang tidak melewati batas penetapan yaitu setahun. Karena hal tersebut akan berdampak cukup signifikan terhadap proses Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN :

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren.

Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal.

BUKU :

A, Djazuli, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Terjemahan, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015)

Amiruddin dan Asikin, Zaenal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006)

Aziz, Abdul Nasihudin, *Teori Hukum Pancasila*, (CV. Elvaretta Buana: Purwokerto, 2024).

Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001)

Dhoifier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3S, 2011).

- Dofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994)
- Dominikus Rato, “ Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum”, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010).
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011),
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- Lexy, Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya offset, 2007).
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law* McGraw-Hill ”, (Yale University Press, 1964).
- Madjid, Nurcholis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta :2021).
- Sheila Amnesti, dkk, “ Desain Kebijakan Publik : Teori dan Praktik , Penerbit Gita Lentera, 2024
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020).
- Muhtarom, *isu-isu kontemporer* (Kudus : Maktabah, 2018).
- Onny. S. Prijiono, “Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya”,(Jakarta: CSIS, 1996)
- Rahardjo, Satjipto, ”Ilmu Hukum”, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012).

Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Solikin, Nur, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media, 2021).

Surahmat, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metoda dan Tehnik*, (Bandung : Tarsito,, 2004)

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar’iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.t.p), dikutip Oleh Muhammad Iqbal. “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta: Pranadamedia, 2014)

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Asmara Books : Yogyakarta,

JURNAL :

Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah Masalah Fikih Siyasah Modern*, 2014.

Rizka, Dino, *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, 2023

Dairani, *Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Salafiyah Syafi’iyah Situbondo*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol.1, No.4 November 2023

Alfaidz, Farhan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*, 2024

Herman, “Sejarah Pesantren di Indonesia”, *Tadrib*, 4 No. 2, 2013

Dwisivimiar, Inge, *Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*,

- Setiawan, Irvan, *Implementasi Pasal 11 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung*, 2024
- . Muslih, Muhammad, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1.
- Panut, *Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 816-828
- Aulia, Sheilatul, *Pendidikan Berkualitas Untuk Semua : Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2024.
- Prayitno, Suka, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* , Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, 2017.
- Andiko, Toha, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, Jurnal Al Adalah Vol 12, no. 1 (2016):
- Wahdaniyah, *Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021*
- Dairani, *Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Salafiyah Syafi'iyah Situbondo*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol.1, No.4 November 2023
- Panut, *Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 816-828.

Prayudi Rahmatullah, dkk, *Relasi Negara dan Agama Islam : Telaah Historis dan Paradigmatis*, Islamitsch Familierecht Journal, No. 1, Juni 2022,

SKRIPSI/TESIS :

Bashori Hasba, Irham *Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Tesis, 2012,

Ambar Wati, Yeni *Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren Di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang Undang Tentang Pesantren*, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Irvan Setiawan, *Implementasi Pasal 11 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung*, 2024

Farhan Alfaidz Yusuf, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*, 2024.

WEBSITE :

Rahma, Ambar, "Surat Shad : Bacaan lengkap, Tafsir dan Asbabunnuzul", Detik.com, 15 Desember 2023, diakses 18 November 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7091395/surat-sad-ayat-26-bacaan-lengkap-tafsir-dan-asbabun-nuzul>

Novi, "Visi Misi Organisasi : Pengertian, Tata Cara, Fungsi dan Contohnya", Gramedia Blog, Diakses 27 Oktober 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/surat-keputusan/>

JDIH Kabupaten Rembang, Diakses 27 Oktober 2024, <https://jdih.rembangkab.go.id/tupoksi-biro-hukum>

Pangkalan Data Pondok Pesantren (kemenag.go.id)

Humas, “Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan”, Sekretarian Kabiner Republik Indonesia, 11 Maret 2015, Diakses pada 6 November 2024.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘an Surat Al Maidah Ayat 67 dan Terjemahannya, Bandung: Penerbit Diponegoro

Riswan, Muhammad, “Hukum dan Keadilan : Harmoni dalam Sistem Hukum”, *Law UAD* 26 Agustus 2023, Diakses 1 November 2024.
<https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmoni-dalam-sistem-hukum/>

Tasya, Elmy, ”Arti Khoirunnas Anfauhum Linnas”, *DetikHikmah*, 17 Januari 2024, Diakses 20 November 2024,
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7145016/arti-khoirunnas-anfauhum-linnas-apa-ini-cara-penerapannya#:~:text=Khoirunnas%20Anfa'uhum%20Linnas%20Arab%20dan%20Arti,-Hadits%20Rasulullah%20perihal&text=Artinya%3A%20%22Sebaik%2Dbaik%20manusia,berbuat%20baik%20kepada%20orang%20lain>

<https://nahjatussholihin.com/>

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara Bagian Hukum Ddan Kesra

1. Apa latar belakang dan alasan utama dibuatnya peraturan daerah ini (PERDA 8/2022)
2. Bagaimana proses penyusunan peraturan daerah tersebut, dan siapa saja pihak yang dilibatkan?
3. Bagaimana peraturan ini diimplementasikan secara teknis di lapangan?
4. Apakah ada kebijakan tambahan yang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan peraturan ini (PERBUP)?
5. Sesuai pasal 6 bahwa pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan fungsi pesantren di bidang pendidikan, pengembangan masyarakat dan dakwah. Bagaimana Langkah pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut?
6. Sesuai pasal 7 ayat 1 bahwa pemerintah daerah dapat memfasilitasi pesantren di bidang pendidikan seperti mushala pesantren, penyediaan buku atau kitab, insentif bagi pengajar dan bahkan beasiswa. Bagaimana Langkah pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut?
7. Dalam hal pemberian fasilitasi pengembangan pesantren, khususnya di bidang pendidikan apakah terdapat kriteria khusus terhadap pesantren yang mendapatkan bantuan, atau pemilihan pemberian fasilitasi tersebut secara acak?
8. Dalam hal pemberian fasilitasi pengembangan pesantren khususnya di bidang pendidikan sesuai pasal 7 tersebut, kapan terakhir kali pemerintah daerah memberikan bantuan pendidikan tersebut, berupa apa dan terhadap pesantren mana?
9. Dalam hal pemberian fasilitasi pengembangan pesantren khususnya di bidang pendidikan sesuai pasal 7 tersebut, apakah terdapat Lembaga lain yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan perda tersebut? Dan bagaimana mekanisme kolaborasinya?
10. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan ini?
11. Bagaimana pemerintah mengatasi kendala yang di hadapi dalam pelekasnaan peraturan daerah ini?
12. Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah, tentu dibentuk juga peraturan bupati sebagai tindak lanjut dari perda. Apakah ada perbup untuk melaksanakan perda ini? (soalnya saya lihat terakhir perbup yang berkaitan dengan bantuan pesantren itu perbup 2012)

Wawancara Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin

1. Bagaimana kondisi Pendidikan di Pondok Pesantren?
2. Apa saja program yang dijalankan di Pondok Pesantren?
3. Bagaimana cara pesantren mendanai kegiatan Pondok Pesantren
4. Sebelumnya apakah pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
5. Apa saja kendala yang di hadapi terkait pendidikan di Pondok Pesantren?

LAMPIRAN WAWANCARA

Gambar 3



Wawancara Bersama Ibu Nita Valenia S.H.,M.H (Sub Koordinator Bagian
Hukum)

Gambar 4



Wawancara Bersama Ibu Kenang (Sub Koordinator Bagian Kesejahteraan Rakyat).

Gambar 5



Wawanncara Bersama KH. Fathoni Mudawwam (Pengasuh Pondok Pesantren
Nahjatus Sholihin Rembang)

Gambar 6



Wawancara Bersama Robieth Royyan (Pengurus Pondok Pesantren Nahjatus
Sholihin Rembang).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Habib Rijal
Tempat, Tanggal lahir : Rembang, 8 Juni 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten
Rembang Jawa Tengah
Telepon/HP : 089504804795
E-mail : habibrijal863@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2008-2009 : TK Bangunjaya
2009-2015 : SDN 1 Bangunrejo
2015-2018 : MTsN 2 Rembang
2018-2021 : MAN 2 Rembang
2021-Sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang